



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRORI TANGOU, tempat tanggal lahir Mali, 17 Agustus 1971, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, alamat Mali, RT. 09/ RW. IV, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammadong Umar, S.H., advokat beralamat di Ruko Landungsari, Kav. No. 9 Jalan Raya Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur yang dalam hal ini menggunakan alamat prinsipal berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 12 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 5 Juli 2019, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **FREDERIK SANAPADA**, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Proestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 09/ RW. IV. Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum. dk. Advokat beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanggal 30 Juli 2019, sebagai Tergugat;
2. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA**, cq. Presiden RI. cq. Kementerian Dalam Negeri RI. di Jakarta, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor cq. Bupati Alor di kabalahi, sebagai Turut Tergugat I;
3. **PEMERINTAH RI. DI JAKARTA**, cq. Presiden RI. cq. Kementerian Perhubungan RI. di Jakarta, cq. Direktorat Jenderal

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Kantor Bandara Mali, sebagai Turut Tergugat II;

4. PEMERINTAH RI. DI JAKARTA, cq. Presiden RI., cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. di Jakarta, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor di Kalabahi dalam hal ini diwakili oleh Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Joko Tri Cahyono, S.H. dkk berdasarkan surat kuasa khusus No. 587/600.13/53-05/VII/ 2019 tanggal 17 Juli 2019 dan surat tugas tanggal 17 Juli 2019, sebagai Turut Tergugat III;

5. PEMERINTAH RI. DI JAKARTA, cq. Presiden RI. Di Jakarta, cq. Kementerian Dalam Negeri RI., cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, cq. Bupati Kabupaten Alor, cq. Camat Kabola di Kabola, sebagai Turut Tergugat IV;

6. PEMERINTAH RI. DI JAKARTA, cq. Presiden RI. di jakarta, cq. Kementerian Dalam Negeri RI., cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Pemerintah Kabupaten Alor, cq. Bupati Kabupaten Alor di Kalabahi, cq. Camat Kabola di Kabola, cq. Lurah Kabola di Kabola, sebagai Turut Tergugat V;

Dalam hal ini Turut Tergugat I, IV dan V diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM, Y. G. Pella, S.H. dk serta memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum. Advokat yang alamatnya sebagaimana kuasa Tergugat I tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 4 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada Tanggal 5 Juli 2019 dengan register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya, dahulu pada tahun 1953 atas Prakarsa atau Himbauan dari Wakil Rakyat atau Anggota DPR PETRUS DUKA juga sebagai Pendeta, ketika berkunjung ke Kampung Lama Maubuli dalam Acara Pernikahan Masehi, agar semua masyarakat di Kampung Lama Maibuli turun ke Pantai di Mali, dan atas Prakarsa atau inisiatif itu didukung oleh Pendeta MOUATA dan Pendeta OUPOLY yang hadir juga dalam Acara Pernikahan Masehi tersebut beserta dukungan dari Kepala – Kepala Suku dan Kepala Kampung kemudian Masyarakat dari Kampung Lama Maibuli termasuk juga orang tua Penggugat PRORI TANGO, yaitu bapak kandungnya bernama BENYAMIN TANGO dan Ibu kandungnya bernama : BERTHA HANAPEHE yang baru kawin itu juga ikut turun di Pantai Mali dan selanjutnya Mulai Membuka Usaha dengan cara : membabat atau membuka hutan di Hamparan Luas dan Panjang Padang Rumput yang masih kosong dan belum ada orang yang tinggal disitu, lalu membuat dan membangun Rumah Gubuk beratap alang – alang kemudian tinggal menetap di Mali yaitu tepatnya di atas Sebidang Tanah di Padang Panjang Mali yang pada waktu itu belum menjadi Bandar Udara Mali yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang terletak di Pinggir Samping Bagian Barat Areal Bandar Udara Mali sekarang, yang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya;
2. Bahwa yang dimaksud Sebidang Tanah di Padang Panjang Mali yang pada waktu itu belum menjadi Bandar Udara Mali yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang terletak di Pinggir Samping Bagian Barat Areal Bandar Udara Mali sekarang, yang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya, adalah sebagaimana telah disebutkan pada huruf B. di atas tentang Letak Obyek Sengketa, yaitu:
Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan Penggugat ini adalah “Sebidang Tanah ” yang Terletak di Areal Bandara Mali RT: 09/ RW: 04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperkirakan kurang lebih seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ dengan batas - batas :
Utara dengan : Jalan Raya
Timur dengan : Jalan Raya
Selatan dengan : Kantor BMG dan Bandar Udara Mali
Barat dengan : Jalan Raya
3. Bahwa selain dari orang tua Penggugat PRORI TANGO yaitu BENYAMIN TANGO dan BERTHA HANAPEHE turun tinggal menetap di Mali pada tahun 1953 yaitu orang yang turun bersama – sama dengan orang tua Penggugat PRORI TANGOUW yaitu BENYAMIN TANGO (telah meninggal dunia pada

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 1995) dan BERTHA HANAPEHE (telah meninggal dunia pada sekitar bulan Februari Tahun 1980) adalah MATEOS DJAHAENA (Almarhum) dan LASARUS TANGLOBANG (Almarhum) juga masing – masing membabat atau membuka hutan lalu membuat dan membangun rumah gubuk beratap alang – alang, kemudian tinggal menetap dan hidup bersama sebagai tetangga di Mali yaitu tepatnya di Padang Panjang Mali yang pada waktu itu belum menjadi Bandar Udara Mali;

4. Bahwa setelah orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE turun tinggal menetap di Mali pada tahun 1953 yang baru kawin tetapi belum dikaruniai keturunan anak. Namun lama kemudian baru dikaruniai seorang anak pertama perempuan bernama DORKAS TANGOU (sekarang masih hidup) yang lahir pada sekitar tahun 1962 tepatnya di atas Sebidang Tanah yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang terletak di pinggir samping bagian Barat Areal Bandar Udara Mali yang sekarang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya. Kemudian dikaruniai lagi anak ke – 2 juga perempuan bernama JUBLINA TANGOU (telah meninggal dunia pada tahun 1997) yang lahir pada sekitar tahun 1966 juga tepatnya di atas Sebidang Tanah yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang sekarang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA sebagai Miliknya.
5. Bahwa pada 1968 Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur W.J. LALAMENTIK dan ELTARI beserta Rombongan ke Alor dalam rangka kunjungan kerja Peninjauan Lokasi untuk membuka Lapangan Terbang (Bandar Udara), maka mulai pada saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Perintahkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan Penebasan dan Pembersihan Padang Panjang Mali untuk dijadikan sebagai Bandar Udara Mali. Kegiatan persiapan untuk membuka Lapangan Terbang (Bandar Udara) oleh masyarakat tersebut dilakukan sampai tahun 1969;
6. Bahwa orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE sejak mulai turun tinggal menetap di Mali pada tahun 1953 sampai pada tahun 1970 selama 17 tahun. Namun oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Akan Melakukan Kegiatan dengan Alat Berat untuk Pengaspalan Bandara Udara Mali dan Mebuka Akses Pengaspalan Jalan Raya masuk ke Bandara Udara Mali, Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Alor menganjurkan kepada orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU (pada waktu itu masih hidup) dan BERTHA HANAPEHE (juga pada waktu itu masih hidup) bersama MATEOS DJAHAENA (pada waktu itu masih hidup) dan LASARUS TANGLOBANG (pada waktu itu masih hidup) yang Rumahnya Berada di Padang Panjang Mali atau di sekitar

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Mali Supaya Pindah ke Arah Utara Mali, “Tetapi Bidang Tanah itu Tetap Milik” orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE “Termasuk Juga Bidang Tanah Milik” MATEOS DJAHAENA dan “Bidang Tanah Milik” LASARUS TANGLOBANG dan “Apabila Nanti di Kemudian Hari” Pemerintah Daerah Kabupaten Alor “Sudah Ada Dana”, maka “Akan Dibayar” kepada Para Pemilik Tanah. Namun sampai sekarang Bidang Tanah Milik BENYAMIN TANGOU seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ yang turun ke - anaknya yaitu Penggugat PRORI TANGOU yang diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA “Belum Ada Realisasi Pembayaran Sama Sekali” dari Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor kepada Penggugat PRORI TANGOU sebagai Pemilik Tanah tersebut;

7. Bahwa atas Anjuran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tersebut di atas, maka orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE telah pindah ke atas yaitu di Bagian Utara Mali, barulah lahir anak ke – 3 laki – laki yaitu Penggugat PRORI TANGOUW pada tanggal 17 Agustus 1971, kemudian lahir lagi anak ke – 4 Perempuan bernama JULIANA TANGOU pada sekitar Tahun 1974, anak ke – 5 laki- laki bernama OKTOFIANUS TANGOU lahir pada tahun 1977, dan yang terakhir anak ke – 6 perempuan bernama VIADOLOROSA TANGOU lahir pada tahun 1980 (tetapi telah meninggal dunia);
8. Bahwa Penggugat PRORI TANGOU adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE Memperoleh Hak Milik atas Bidang Tanah tersebut secara turun temurun, adalah disebabkan orang tua Penggugat PRORI TANGOU yaitu almarhum BENYAMIN TANGOU dan BERTHA HANAPEHE almarhuma yang semasa hidupnya Telah Membuka Hutan sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU pada angka 1 dan 2 tersebut di atas;
9. Bahwa Sebidang Tanah MILIK PENGGUGAT PRORI TANGOU, sebagaimana dimaksud dalam uraian pada huruf B, dan pada point angka 2, tersebut diatas inilah, pada tahun 2011 diklaim oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA Menjadi Milik Tergugat FREDERIK SANAPADA dan Mengajukan Gugatan sebagai Penggugat ke - Pengadilan Negeri Kalabahi yang di Daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 20 Januari 2011 dengan Nomor Register Perkara Perdata : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB;

Melawan :

1. Pemerintah RI Cq. Presiden di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta Cq. Gubernur NTT di Kupang Cq. Bupati Alor di Kalabahi, sebagai TERGUGAT – I;

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur Utama PT. Trans Nusa Air Services di Kota Kupang – NTT, Cq. PT. Trans Nusa Air Services GSA (General Sales Agent) di Kalabahi, sebagai TERGUGAT – II;
3. Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Air Lines di Jakarta Cq. PT. Merpati Nusantara Air Lines Distrik Manager Cabang Kupang – NTT Cq. PT. Merpati Nusantara Air Lines, GSA (General Sales Agent) di Kalabahi, sebagai TURUT TERGUGAT – I;
4. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Presiden RI di Jakarta Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Perhubungan XVI Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Kantor Perhubungan Udara Alor – Mali di Kalabahi, sebagai TURUT TERGUGAT - II;
10. Bahwa Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOUW pada angka 9 di atas, dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011 berakhir dengan KEKALAHAN Penggugat FREDERIK SANAPADA melawan Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011: “Menyatakan Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA Tidak Dapat Diterima” atau dalam Bahasa Belanda disebut Niet Ontvankelijk Verrlaard (NO) yaitu Putusan Tidak Dapat Diterima, karena NEBIS IN IDEM atau (Perkara Tidak Bisa Diulang Kembali Dalam Perkara Yang Sama) yaitu :
 - Karena Gugatan Penggugat baik mengenai Para Pihak Tergugat maupun mengenai Obyek Sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu ada dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap dan alasannya adalah sama, karena itu Putusan Majelis Hakim terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tidak Dapat Diterima, karena TELAH FINAL dan MENGIKAT TIDAK BISA DIULANG PERKARA DALAM PERKARA YANG SAMA, itulah yang disebut dengan Azas NEBIS IN IDEM, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647 K/ SIp/1973 disebutkan : “ ada tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama. (dikutip dari : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 1993, cetakan kedua hal 300);

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Yang dimaksud Perkara Tidak Bisa Diulang Kembali Dalam Perkara Yang Sama adalah Putusan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010 yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap Tidak Bisa Diulang Kembali dalam Perkara YANG SAMA Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB yang berakhir dengan Putusan NEBIS IN IDEM dalam Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 dan juga Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap;
 - Karena dalam Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA baik mengenai Para Pihak Tergugat maupun mengenai Obyek Sengketa adalah SAMA dalam Putusan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010 terdahulu ada, dan sudah diberi status tertentu yaitu : Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap, tetapi “DIULANG KEMBALI” dalam Perkara Perdata yang SAMA yaitu dalam Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 yang berakhir dengan Putusan NEBIS IN IDEM dan juga Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap;
 - (Vide Bukti : Putusan Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010);
 - (Vide Bukti : Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011);
 - Dengan demikian, maka pemahaman terhadap Putusan Nebis In Idem dalam Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 antara FREDRIK SANAPADA sebagai Penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor sebagai Tergugat-I disebut belum ada yang kalah dan belum ada yang menang atau Draw adalah SALAH, dan yang BENAR adalah FREDRIK SANAPADA SUDAH KALAH dalam Perkara tersebut, KARENA TIDAK BISA DIULANG KEMBALI DALAM PERKARA YANG SAMA dalam Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647 K/ SIp/1973 tersebut di atas;
11. Bahwa sebagai Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor yang sekarang dalam Gugatan Penggugat PRORI TANGOU ini, dan dahulu dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor pada waktu itu sebagai Tergugat – I Melawan Penggugat FREDERIK SANAPADA telah mengajukan Jawaban terhadap Dalil Gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDERIK SANAPADA dalam Pokok Perkaranya yang termuat dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011, menyebutkan :

1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki oleh Tergugat-I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, jelas menerangkan bahwa seluruh tanah yang dikuasai oleh Penggugat pada Areal Bandara Mali telah lunas terbayar.

Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa masih terdapat areal tanah yang belum terbayar dan/ atau dibebaskan oleh Tergugat – I adalah merupakan pengingkaran terhadap Fakta Hukum; Dan karena itu Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Bandar Udara Mali secara kekeluargaan antara Penggugat (bersama 11 orang pemilik tanah lainnya pada Areal Bandara Mali) dengan Tergugat - I pada hari Rabu tanggal 29 September Tahun 2010; sehingga tidak ada lagi hak Penggugat atas tanah yang belum terbayar. Bahwa untuk itu Penggugat bersama 11 orang pemilik tanah lainnya pada Bandar Udara Mali telah menerangkan dengan sesungguhnya dalam berita acara tertanggal 29 September 2010 tersebut pada angka 4 (empat) “bahwa kami sebagai pemilik tanah dengan ini menjamin bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dari siapapun sesungguhnya akan menjadi tanggung jawab Penggugat”;

Bahwa pernyataan Penggugat dalam Berita Acara tersebut sesungguhnya merupakan suatu Jaminan Hukum bahwa permasalahan atas tanah pada Areal Bandara Udara Mali yang dikuasai oleh Penggugat telah final dan berakhir dalam Putusan Akte Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Klb tanggal 04 November 2010;

2. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 4 (empat) huruf j dan huruf k, penggugat menguraikan bahwa :
 - Bidang tanah X seluas± 14.000 M² dengan batas- batas :
 - Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan tanah Meteorologi geofisika;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan jalan raya dan tanah pembebasan departemen perhubungan Tahun 1991 (8.000 m²);
 - Bidang tanah XI seluas : ± 2.500 M² dengan batas-batas :

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah milik Maurits Sanapada, pembebasan kepada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2011;
- Selatan dengan tanah milik Soleman Tangpada;
- Timur dengan tanah milik Maurits Sanapada, pembebasan Tahun 2011 kepada Pemerintah Kabupaten Alor;
- Barat dengan jalan raya;
- Masih dalam penguasaan Penggugat adalah TIDAK BENAR karena bidang-bidang tanah dimaksud adalah MILIK PRORI TANGOU, BUKAN MILIK Penggugat FREDERIK SANAPADA;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, sesungguhnya tidak ada lagi hak Penggugat atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565K/Sip/1973 pada pokoknya menerangkan bahwa “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.
- Dan diperkuat dengan dukungan Alat Bukti Keterangan Saksi ABU SOFYAN BACO dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor sebagai Tergugat – I, dimuka Persidangan dibawah sumpah menerangkan pada Intinya;
 - Bahwa saksi yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pembebasan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui proses pembebasan tanah obyek sengketa secara keseluruhan yaitu;
 - Tahap I : Sejak tahun 2001 pembebasan tanah ke arah selatan dari bandar udara mali;
 - Tahap II : Sejak tahun 2002 pembebasan tanah ke arah timur dari bandar udara mali;
 - Tahap III : Sejak tahun 2003 pembebasan tanah ke arah barat dari bandara udara mali;
 - Tahap IV atau terakhir tahun 2011 pembebasan tanah dari kiri, kanan landasan pacu seluas 68.406 m² dengan jumlah 15 bidang tanah termasuk bidang tanah milik Penggugat (Frederik Sanapada) dan TIDAK ADA SISA tanah lagi milik Penggugat (FREDERIK SANAPADA);

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran untuk tanah sengketa diterima oleh 15 (lima belas) pemilik tanah sengketa termasuk didalamnya Penggugat Frederik Sanapada telah menerima sejumlah uang untuk pelunasan tanah obyek sengketa;
- Bahwa realisasi pembebasan tanah sengketa tersebut tepatnya pada tanggal 04 Januari 2011;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Akta Perdamaian antara PEMDA Alor dan pemilik tanah obyek sengketa di rumah jabatan Bupati;

➤ (Vide Bukti : Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011);

12. Bahwa Kisah Perjalanan Kasus Bandara Mali ini belum berhenti sampai disini dan motivasi apa....? yang berada diluar jangkauan pancaindra manusia. Karena itu, Tergugat FREDERIK SANAPADA, barangkali merasa "Terlanjur Basah", sehingga melakukan segala upaya diluar Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengecoh atau mengalihkan perhatian dengan Pihak lain atau Instansi lain yang ada hubungan dengan Kasus Perkaranya, walaupun Tergugat FREDERIK SANAPADA pada waktu Perkara Terdahulu sebagai Penggugat telah mengalami 2 kali KEKALAHAN beruntun dalam 2 kali Perkara yaitu, dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.KLB tanggal 04 November 2010, dan Putusan Perkara Perdata 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011,; sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tetapi tidak mau mengakuinya dan belum juga rela menerima KEKALAHANNYA itu masih berusaha dengan segala cara, maka.....dan seterusnya :

12.1. Pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, atas Undangan Rapat oleh An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO kepada Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Camat Kabola, Lurah Kelurahan Kabola, Fredrik Sanapada, Prori Tangou, Muhammadong Umar, SH Kuasa Hukum dari Prori Tangou, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kabola, Jam 09.00 (WITA), bertempat di Ruang Kerja Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Alor, untuk hadir dengan membawa data dukung terkait status Kepemilikan hak dan progres penyelesaian tanah, sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut pembebasan tanah Area Bandar Udara Mali. (Vide Bukti Surat Undangan An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO);

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut, Pihak Prori Tangou hadir bersama Kuasa Hukumnya Muhammadong Umar, SH dan membawa data dukung terkait status Kepemilikan hak, yaitu berupa : Alat Bukti Saksi dan Alat Bukti Surat. Sedangkan Frederik Sanapada juga hadir, tetapi tidak membawa Satu Alat Bukti pun baik Saksi maupun Surat. Sehingga disarankan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor, bagaimana masalah ini kembali diselesaikan saja di Bale – Bale Adat di Mali dan ditunggu hasilnya, tetapi tidak ada penyelesaiannya;

12.2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015, atas Undangan Rapat oleh An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Kepala Bandar Udara Mali, Camat Kabola, Lurah Kelurahan Kabola, Frederik Sanapada, Prori Tangouw, Muhammadong Umar, SH Kuasa Hukum dari Prori Tangouw, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kabola, Jam 11.30 (Wita) – selesai , bertempat di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Alor, untuk hadir dengan membawa data dukung dan para saksi batas. (Vide Bukti Surat Undangan An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO);

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut, Pihak Prori Tangouw hadir bersama Kuasa Hukumnya Muhammadong Umar, SH dan membawa data dukung terkait status Kepemilikan hak, yaitu berupa : Alat Bukti Saksi dan Alat Bukti Surat. Sedangkan Fredrik Sanapada Tidak Hadir dalam Rapat itu. Sehingga Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Alor dan menyatakan Bidang Tanah yang diklaim oleh Frederik Sanapada adalah MILIK PRORI TANGOUW sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi. Yang dimaksud Putusan dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011. Dalam Rapat tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Alor, Setda Alor, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag. Pembangunan;

13. Bahwa Tergugat FREDERIK SANAPADA belum juga menyerah dengan KEKALAHANNYA itu, bahkan semakin berusaha keras mengecoh dan mengalihkan perhatian untuk meyakinkan Instansi yang berwenang dalam hal Pendaftaran Tanah dan untuk Terhindar dari Jeratan Perbuatan Melawan

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penyerobotan Tanah untuk mendapat Legalitas Hukum dengan mudah secara instan memperoleh dokumen – dokumen yang dikeluarkan dan diketahui dari oleh Turut Tergugat – IV Camat Kabola dan Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola sebagai persyaratan pengajuan Pendaftaran Tanah kepada Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, adalah berupa :

- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor : KBL.593/1105/2017 Tanggal, 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE Mengetahui Camat Kabola Drs. Karel Karma;
- Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris Bertha Sanapada istri dari Maurids Sanapada (Alm) bersama anak – anaknya sebanyak 7 (tujuh) orang selaku para ahli waris dari Maurids Sanapada, tanggal, 13 november 2017 disaksikan oleh Sdr. Borman Outang dan Abraham D. Alodjaha serta dibenarkan oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE dan diperkuat oleh Camat Kabola Drs. Karel Karma, serta Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari Bertha Sanapada bersama anak – anaknya selaku para ahli waris kepada sdr. FREDERIK SANAPADA terhadap bidang tanah dimaksud untuk dan atas nama FREDERIK SANAPADA;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Sdr. Frederik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 diketahui oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE tertanggal, 15 November 2017 dan disaksikan oleh Sdr. Yeheskiel O. Laa dan Soleman Tangpada menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Sdr. Frederik Sanapada dengan etiket baik telah menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT.009/RW.004 Kelurahan Kabola, dengan batas – batas :
 - Utara dengan : Jalan Raya
 - Timur dengan : Jalan Raya
 - Selatan dengan : Kantor BMG dan Bandar Udara Mali
 - Barat dengan : Jalan RayaAsal perolehan Warisan dari Almarhum Maurids Sanapada.
- Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat dari Sdr. Irianti Y. Bainkabel, SE.

14. Bahwa padahal Turut Tergugat – IV Camat Kabola dan Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola Sudah Mengetahui atau Patut Mengetahui bahwa bidang tanah tersebut merupakan salah satu Lokasi atau Bidang Tanah yang masih di sengkatakan oleh 2 (Dua) Pihak yaitu antara Penggugat PRORI TANGOU dengan Tergugat FREDERIK SANAPADA bahkan Tergugat FREDERIK SANAPADA pernah Menggugat Pihak Maskapai Merpati dkk untuk

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Biaya Pendaratan (landing fee) Pesawat, namun Pengadilan Negeri Kalabahi Menolak, dan menyatakan Bidang Tanah tersebut Belum Dapat Dibuktikan bahwa Bidang Tanah tersebut Milik FREDERIK SANAPADA;

15. Bahwa sesungguhnya Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola Patut Mengetahui bahwa bidang tanah tersebut merupakan salah satu Lokasi atau Bidang Tanah yang masih di sengketakan oleh 2 (Dua) Pihak yaitu antara Penggugat PRORI TANGO dengan Tergugat FREDERIK SANAPADA adalah melalui beberapa kali Undangan Rapat yang difasilitasi oleh Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor atas Permintaan Tergugat FREDERIK SANAPADA juga selalu dihadiri oleh Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola. Namun atas motivasi apa dan bahkan pernah ditegur dan diingatkan dalam Suatu Rapat, agar jangan sampai mengeluarkan dan memberikan Surat Apapun kepada Tergugat FREDERIK SANAPADA karena Status Bidang Tanah tersebut Masih Dalam Sengketa . Tetapi Turut Tergugat – V Kepala Kelurahan Kabola tetap memaksakan kehendaknya mengeluarkan dan memberikan dokumen – dokumen sebagaimana tersebut pada Dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGO angka 13 di atas, kepada Tergugat FREDERIK SANAPADA untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan Pendaftaran Tanah kepada Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;
16. Bahwa atas dasar dokumen – dokumen yang diajukan oleh Tergugat FREDERIK SANAPADA tersebut, maka pada tanggal 28 November 2017 Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Mengeluarkan Pengumuman Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, mencantumkan Nama Pemilik Tanah FREDRIK SANAPADA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, Letak Tanah Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, luas tanah 2.868 M² yang diajukan oleh FREDRIK SANAPADA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;
17. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Kuasa Hukum yang bertindak dari untuk dan atas nama Klien Penggugat PRORI TANGO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2012, Mengajukan Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan terhadap Pengumuman Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, mencantumkan Nama Pemilik Tanah Tergugat FREDERIK SANAPADA,

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, Letak Tanah Kelurahan Kabola, Kecamatan : Kabola, luas tanah 2.868 M² telah memberikan Argumentasi Hukum dengan Alasan – Alasan Keberatan yang pada intinya:

PENCEGAHAN kepada Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor agar Jangan Memaksakan Kehendak, tetap, atau akan, atau sedang, atau sudah, melakukan pengukuran, atau pemetaan, atau apapun istilahnya atau dalam bentuk apapun yang lain yang sifatnya dapat atau menimbulkan suatu hak kepemilikan berupa Sertifikat tanah atas nama Tergugat FREDERIK SANAPADA atau siapapun nama lain atau suatu badan hukum di areal tanah Bandara Udara Mali untuk digunakan sebagai acuan dasar transaksi jual beli dengan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 28 November 2017 tersebut, karena sikap dan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang mengeluarkan Pengumuman pada tanggal 28 November 2017 tersebut itu adalah sangat kontradiktif atau bertentangan dengan Keterangan Saksi ABU SOFYAN BACO dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dibawah sumpah di muka Persidangan yang menerangkan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN.Klb. tanggal 14 September 2011, bahwa :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga pada pekerjaan;.....
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai saksi yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pembebasan tanah obyek sengketa;.....
- Bahwa saksi mengetahui proses pembebasan tanah obyek sengketa secara keseluruhan yaitu;
- Tahap I : Sejak tahun 2001 pembebasan tanah ke arah selatan dari bandar udara mali;.....
- Tahap II : Sejak tahun 2002 pembebasan tanah ke arah timur dari bandar udara mali;.....
- Tahap III : Sejak tahun 2003 pembebasan tanah ke arah barat dari banda udara mali;.....
- Tahap IV atau terakhir tahun 2011 pembebasan tanah dari kiri, kanan landasan pacu seluas 68.406 m² dengan jumlah bidang 15 bidang termasuk 2 bidang tanah yang milik Penggugat (Fredrik Sanapada) dan tidak ada sisa tanah lagi milik Penggugat (Fredrik Sanapada);.....

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran untuk tanah sengketa diterima oleh 15 (lima belas) pemilik tanah sengketa termasuk didalamnya Penggugat telah menerima sejumlah uang untuk pelunasan tanah obyek sengketa;.....
 - Bahwa tanah sengketa sebelum dibebaskan kepemilikannya dalam PEMDA Alor;.....
 - Bahwa realisasi pembebasan tanah sengketa tersebut tepatnya pada tanggal 04 Januari 2011;.....
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya akta perdamaian antara PEMDA Alor dan pemilik tanah obyek sengketa di rumah jabatan Bupati;.....
- Dengan demikian, jelas terbaca, bahwa Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tidak mengetahui terjadinya tahapan Proses Pembebasan Tanah secara keseluruhan dan karena itu tidak mengetahui sudah tidak ada sisa tanah lagi milik Tergugat FREDERIK SANAPADA.
18. Bahwa pada tanggal 14 agustus 2018, Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor memberikan Surat Tanggapan Nomor : 661/600.13-53.05/IX/2018 atas Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan kepada Kuasa Hukum Penggugat PRORI TANGO yang pada Intinya : Menyebutkan bahwa Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan dari sdr. MUHAMMADONG UMAR, SH selaku Penerima Kuasa Hukum dari sdr. PRORI TANGO baru diterima pada tanggal, 17 Januari 2018 / setelah lewat waktu masa pengumuman 14 hari kerja. Selain dari itu dengan alasan klasik bahwa sebagai Pelayanan Publik, maka setiap permohonan yang masuk harus dilayani dan Pengumuman itu secara online dengan Nomenklatur yang sudah masuk terdaftar secara online tidak bisa dirubah lagi dan terhadap Pihak yang merasa dirugikan silahkan melalui jalur Hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
19. Bahwa pada tanggal, 02 Oktober 2018, Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor mengirim Surat dengan Nomor : 724/600.13-53.05/X/2018, Lampiran : 1 (satu) Jepitan, Sifat : Biasa, Perihal : Informasi Perkembangan Penyelesaian Sengketa Tanah, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan Tembusan disampaikan kepada Kuasa Hukum dari Penggugat PRORI TANGO yang pada intinya dari isi surat tersebut, menyebutkan bahwa Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Letak dan Luas Obyek Perkara berbeda dengan Letak dan Luas Obyek dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Pembangunan adalah, bahwa sebidang tanah yang dimaksud diklaim oleh Tergugat Frederik Sanapada yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT.009/RW.004 Kelurahan Kabola. Padahal diketahui sesungguhnya bahwa Bidang Tanah tersebut adalah milik Penggugat PRORI TANGOU terletak di Areal Bandara Mali, Jalan Soekarno Hatta RT.009/RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, walaupun sebidang tanah tersebut, Luasnya selalu dirubah – rubah oleh Tergugat Frederik Sanapada, tetapi “Tanah” adalah “Barang Tidak Bergerak” yang tidak selalu berubah – ubah. Sedangkan merubah luas obyeknya atau merubah letaknya atau merubah batas – batasnya adalah manufer Tergugat Frederik Sanapada yang SUDAH KALAH dalam Perkara Perdata, tetapi tetap berusaha untuk mengaburkan atau tidak mau mengakui Bidang Tanah Milik PRORI TANGOU yang sudah diputuskan. dalam Putusan Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 yang juga berakhir dengan Putusan NEBIS IN IDEM yang “Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Pasti dan Tetap”;

20. Bahwa yang terakhir adalah pada Tanggal 25 April 2019 Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, mengeluarkan Pengumuman Nomor : 1/RUTIN/IV/2019 yang ditempelkan di Kantor Kelurahan Kabola tentang Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah yang Akan dibukukan pada Daftar Hak atas nama FREDERIK SANAPADA, dengan menyebutkan Luas Bidang Tanah : 2.819 M² lengkap dengan Peta atau Denahnya, yang Terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

➤ Padahal diketahui sesungguhnya bahwa Obyek 1 Bidang Tanah tersebut seluas : ± 2.500 M² adalah milik PRORI TANGOUW terletak di Areal Bandara Mali, Jalan Soekarno Hatta RT.009/RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, walaupun sebidang tanah tersebut, Luasnya selalu dirubah – rubah oleh Fredrik Sanapada, tetapi “Tanah” adalah “Barang Tidak Bergerak” yang tidak selalu berubah – ubah;

21. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat PRORI TANGOU telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 21 Juni 2019 dan telah diserahkan dan diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor pada tanggal 24 Juni 2019 yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap Pengumuman Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor : 1/RUTIN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Yang Sifatnya Individual Atas Nama : FREDRIK SANAPADA, Mengenai Daftar Data Fisik Dan Data Yuridis Bidang Tanah Yang Akan Dibukukan Pada Daftar Hak Atas Nama FREDRIK

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANAPADA, dengan Luas : 2.819 M² yang Terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, yang ditempelkan di Kantor Kelurahan Kabola, yang pada Intinya Mohon kepada Turut Tergugat - III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, agar Bidang Tanah tersebut Jangan Dibukukan Pada Daftar Hak atas nama FREDRIK SANAPADA, dan Jangan Menerbitkan Sertifikat atas Sebidang Tanah atas nama FREDRIK SANAPADA, sebagaimana yang disebutkan dalam Pengumuman tersebut di atas ini, karena Bidang Tanah yang disebutkan dalam Pengumuman itu, adalah sesungguhnya MILIK PRORI TANGOUW;

- Namun lagi – lagi Kuasa Hukum Penggugat PRORI TANGOUW tetap mendapat jawaban yang sama bahwa sebagai Pelayanan Publik, maka setiap permohonan yang masuk harus dilayani dan Pengumuman itu secara online dengan Nomenklatur yang sudah masuk terdaftar secara online tidak bisa dirubah lagi dan terhadap Pihak yang merasa dirugikan silahkan melalui jalur Hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

22. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, Kuasa Hukum dari Penggugat PRORI TANGOUW telah mengirim Surat Peringatan atau Somasi dan Keberatan serta Pencegahan tertanggal 18 Juni 2018 kepada Turut Tergugat – I Pjs. Bupati Alor (Waktu itu Pilkada Bupati Alor) atau Bupati Alor yang diterima di Kantor Bupati Alor pada tanggal 21 Juni 2018 dengan Tembusan kepada Turut Tergugat – III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan tanda tangan terima bernama AGUSTINA MOHING pada tanggal 21 Juni 2018, yang pada Intinya :

- Bahwa untuk “menghindari” terjadinya SALAH BAYAR kepada Tergugat FREDRIK SANAPADA yang BUKAN PEMILIK TANAH yang akan menjadi Bumerang bagi Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Pjs. Bupati Alor atau Bupati Alor yang akan membawa Malapetaka Terjerat Tindak Pidana Korupsi, maka SOLUSINYA yang DITAWARKAN dan BENAR adalah Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Pjs. Bupati Alor atau Bupati Alor SEGERA MEMBAYAR kepada PRORI TANGOUW sebagai PEMILIK TANAH Sesuai dengan “Pengakuan” Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor yang pada waktu itu sebagai Tergugat - I dalam Jawabannya terhadap Gugatan FREDRIK SANAPADA sebagai Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 atas Bidang Tanah sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGOU pada huruf B. tentang Letak Obyek Sengketa dan dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU pada angka 2 dan angka 11 tersebut diatas;

23. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, menyebutkan bahwa atas Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA tersebut, Turut Tergugat – II Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor mengajukan Jawabannya Dalam Pokok Perkara pada angka 2, menyebutkan bahwa, Penguasaan Turut Tergugat – II atas tanah Bandar Udara Mali Alor semula merupakan asset Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan jalan membebaskan tanah, yang kemudian asset tersebut diserahkan terimakan secara operasional kepada Kementrian Perhubungan Cq. Dikjen Perhubungan Udara Cq. Kantor Bandar Udara Mali Alor untuk digunakan operasional Bandar Udara Mali Alor untuk melayani kepentingan umum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pembebasan tanah merupakan tanggung jawab dari Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan sampai saat ini Kepemilikan asset tanah Bandar Udara Mali Alor masih milik Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, dan Perkara tersebut berakhir dengan KEKALAHAN Penggugat FREDERIK SANAPADA dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB tanggal 14 September 2011: “Menyatakan Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA Tidak Dapat Diterima” atau dalam Bahasa Belanda disebut Niet Ontvankelijk Verrlaard (NO) yaitu Putusan Tidak Dapat Diterima, karena NEBIS IN IDEM;

24. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, menyebutkan bahwa atas Gugatan Penggugat FREDERIK SANAPADA tersebut, Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor mengajukan Jawaban pada intinya menyebutkan bahwa Bidang Tanah yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat PRORI TANGOU yang terletak di Areal Bandara Mali RT: 09/ RW: 04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor dengan batas – batas :

Utara dengan : Jalan Raya

Timur dengan : Jalan Raya

Selatan dengan : Kantor BMG dan Bandar Udara Mali

Barat dengan : Jalan Raya

- Yang masih dalam penguasaan Penggugat adalah TIDAK BENAR karena bidang-bidang tanah dimaksud adalah MILIK PRORI TANGOU, BUKAN MILIK Penggugat FREDRIK SANAPADA;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Turut Tergugat – II Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor yang Sudah Mengetahui bahwa Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOU pada angka 24 yang telah di akui oleh Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor bahwa Bidang Tanah tersebut adalah MILIK PRORI TANGOU, BUKAN MILIK Penggugat FREDRIK SANAPADA dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011, seharusnya mendesak Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor SEGERA melakukan Pembebasan Tanah yang Merupakan Tanggung Jawab dari Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, dengan MEMBAYAR kepada PRORI TANGOU sebagai PEMILIK TANAH Sesuai dengan “Pengakuan” Turut Tergugat – I Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Bupati Alor yang pada waktu itu sebagai Tergugat - I dalam Jawabannya terhadap Gugatan FREDRIK SANAPADA sebagai Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor Register : 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011 atas Bidang Tanah sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOUW pada huruf B. tentang Letak Obyek Sengketa dan dalil Gugatan Penggugat PRORI TANGOUW pada angka 2 dan angka 11 tersebut diatas untuk menunjang Kelancaran Pembangunan;

- Namun hal tersebut di atas ini tidak dilakukan oleh Turut Tergugat – II Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor;

26. Bahwa Perbuatan TERGUGAT FREDRIK SANAPADA dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas, adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum dan telah Berakibat Menimbulkan Kerugian materil yang dialami PENGGUGAT PRORI TANGOUW menderita Kerugian, sebagaimana diuraikan dibawah ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Apabila, Bidang Tanah Milik Penggugat yang sekarang menjadi Obyek Sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT FREDRIK SANAPADA dan PARA TURUT TERGUGAT dalam Perkara ini yang diperkirakan kurang lebih seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ x (dikalikan) dengan taksiran harga jual pasaran umum sekarang Rp 500.000; per /meter persegi = (sama dengan) Rp 1.409.500.000; (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dengan demikian, dari perincian kerugian yang dialami dan diderita oleh Penggugat PRORI TANGOUW sebagaimana terurai di atas berjumlah Rp 1.409.500.000; (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); tersebut di atas ini “harus segera dibayar” oleh Tergugat FREDRIK SANAPADA dan Para Turut Tergugat secara Bersama atau

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri kepada Penggugat PRORI TANGOUW secara Tunai Seketika atau dalam waktu 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini sesudah melewati batas waktu akhir 14 (empat belas) Hari telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Pasti Dan Tetap;

- ❖ Bahwa berdasarkan atas Dasar dan Alasan – Alasan Gugatan Penggugat yang telah di uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memanggil Penggugat dan Para Tergugat menghadap di muka Persidangan dalam Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala Akibat Hukumnya yang Merugikan terhadap Hak Milik Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat PRORI TANGOUW adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BENYAMIN TANGOU dan Almarhuma BERTHA HANAPEHE ;
4. Menyatakan harta peninggalan berupa Bidang Tanah yang luasnya dan batas – batasnya sebagaimana telah di uraikan di atas yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah sebagai harta warisan yang ditinggalkan dari Almarhum BENYAMIN TANGOU dan Almarhuma BERTHA HANAPEHE kepada Ahli Waris Penggugat PRORI TANGOU;
5. Menyatakan Bidang Tanah seluas : $\pm 2.819 \text{ M}^2$ yang menjadi Obyek Sengketa, adalah Hak Milik yang sah dari PENGUGAT PRORI TANGOUW sebagai ahli waris yang memperoleh dari orang tua kandungnya yaitu Almarhum BENYAMIN TANGOU dan Almarhuma BERTHA HANAPEHE yang terletak di RT : 09/ RW : 04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, dengan batas - batas :

Utara dengan	: jalan raya
Timur dengan	: jalan raya
Selatan dengan	: Kantor BMG dan Bandar Udara Mali
Barat dengan	: jalan raya

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tegugat secara bersama atau sendiri untuk segera membayar Ganti Rugi kepada Penggugat berjumlah Rp 1.409.500.000; (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikalau Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, III, IV dan V menghadap kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara patut sesuai panggilan pertama tanggal 12 Juli 2019 untuk sidang tanggal 18 Juli 2019, panggilan kedua tanggal 23 Juli 2019 untuk sidang tanggal 30 Juli 2019 dan panggilan ketiga tanggal 6 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2019, dengan demikian maka Turut Tergugat II dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Gede Kariana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Tanggal 23 September 2019 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara perdata gugatan penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscure libel). Adapun hal-hal yang menyebabkan secara formal gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscure libel) adalah sebagai berikut;
 - 1.1 Bahwa gugatan penggugat CACAT FORMAL di karenakan selain Penggugat PRORI TANGOU ternyata masih ada ahli waris lain yang masih hidup yang memiliki hak yang sama atas tanah objek sengketa sebagaimana di uraikan pada posita gugatan Penggugat poin 4 halaman 4 dan poin 7 halaman 6 yaitu orang tua Penggugat yang bernama BENYAMIN TANGOU dan isterinya bernama BERTHA HANAPEHE, mempunyai anak/keturunan 6 (enam) orang anak, dan 2 orang anak telah meninggal dunia yaitu JUBLINA TANGOU dan VIADOLOROSA

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGOU sehingga masih tinggal 4 orang anak sebagai ahli waris yang masih hidup yaitu:

1. Dorkas Tangou lahir pada tahun 1962.
2. Prori Tangou (Penggugat) lahir pada tanggal 17 Agustus 1971
3. Juliana Tangou lahir pada tahun 1974.
4. Oktofianus Tangou lahir pada tahun 1977.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat di kategorikan sebagai gugatan yang Kekurang Pihak sebagai Penggugat:

Bahwa dari ke 4 orang anak yang masih hidup mereka adalah merupakan ahli waris dari orang tua Penggugat yang bernama BENYAMIN TANGOU, dan adalah saudara kandung dari Penggugat PRORI TANGOU sebagaimana diuraikan diatas sehingga SECARA FORMAL berdasarkan Pasal 847 dan Pasal 848 KUHPerdara (BW) dan sifat hukum acara perdata maka sesungguhnya 4 orang anak yang masih sebagai ahli waris dari orang tua Penggugat seharusnya dapat di tarik sebagai pihak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, sebab secara formal Penggugat tidak serta merta bertindak untuk diri sendiri karena masih ada ahli waris yang lain yang masih hidup hingga sekarang kecuali mereka telah menolak menerima warisanya;

- 1.2 Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL yaitu KABUR dan TIDAK JELAS dikarenakan:

1. Gugatan Penggugat telah Kelebihan Pihak yaitu dengan ditariknya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, hal mana para Turut Tergugat tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan objek sengketa, sehingga sebenarnya secara formal gugatan Penggugat cukup ditujukan kepada pihak/orang yang secara nyata menguasai objek sengketa/barang sengketa, Sebagaimana di atur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 No.1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Penerbitan 1983-I Halaman 191. Dengan demikian maka menurut Tergugat dengan ditariknya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a'quo adalah bertentangan dengan hukum acara formal sehingga gugatan penggugat menjadi CACAT FORMAL yaitu KABUR dan TIDAK JELAS oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan apabila di tariknya Turut Tergugat I dalam hal ini Bupati Alor adalah tidak tepat sebab berdasarkan Posita Gugatan Penggugat poin 10 pada halaman 7 maka seharusnya Turut Tergugat I dalam hal ini Bupati Alor bukan di tarik sebagai pihak Turut Tergugat I tetapi seharusnya di tarik sebagai salah satu pihak SEBAGAI TERGUGAT sebab di dasari pada Posita gugatan Penggugat poin 9,10 dan poin 11 tersebut Bupati Alor sebagai pihak yang menang perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KLB sehingga secara formal Bupati Alor/Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah salah pihak yang memiliki hak menguasai secara langsung atas tanah objek sengketa karena telah MENANG dalam putusan tersebut diatas. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan dengan di tariknya Turut Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor adalah tidak tepat sebab berdasarkan fakta hukum di lapangan yang ikut menguasai tanah objek sengketa secara nyata-nyata/fisik adalah pihak Turut Tergugat II yaitu dengan adanya satu buah rumah Dinas milik Turut Tergugat II yang berada di atas tanah objek sengketa sehingga secara formal seharusnya Turut Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor bukan di tarik sebagai pihak Turut Tergugat tetapi harus di tarik sebagai salah satu pihak SEBAGAI TERGUGAT yang ikut bertanggung jawab atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan dengan di tariknya Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam hal ini Camat Kabola dan Kepala Kelurahan Kabola adalah tidak tepat sebab berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V TIDAK ikut menguasai tanah objek sengketa dalam bentuk apapun juga secara nyata/fisik. Akan tetapi apabila lihat berdasarkan Posita gugatan Penggugat Poin 13, 14 dan poin 15 yang didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya bahwa Camat Kabola dan Kepala Kelurahan Kabola di tarik sebagai pihak Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya di karenakan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dapat menerbitkan suatu hak atau suatu keabsahan surat dalam bentuk mengesahkan dokumen-dokumen atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat FREDRIK SANAPADA maka hal itu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Administrasi dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Camat Kabola dan Kepala Kelurahan Kabola sebagai Pejabat Publik sehingga Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki Kewenangan mengadili, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) . Dengan demikian maka Gugatan Penggugat semacam ini haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Gugatan Penggugat pun semakin KABUR, dan TIDAK JELAS alias CACAT FORMAL dikarenakan diajukannya gugatan oleh orang/Kuasa yang didasarkan pada surat kuasa khusus yang sudah KADALUARSA, hal mana surat kuasa khusus yang di pakai oleh kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a'quo di buat sejak Tanggal 12 November 2012 sudah lebih kurang lebih kurang 8 Tahun usia surat kuasa khusus tersebut, oleh karena itu Tergugat dapat menginterpretasikan atau menyimpulkan bahwa surat kuasa khusus yang dipakai oleh kuasa hukum Penggugat adalah KADALUARSA walaupun tidak secara prinsipil di atur dalam hukum acara perdata akan tetapi hal surat kuasa khusus semacam ini terpergantung dari interpretasi dari para pihak dan semoga Majelis Hakim Yang Mulia juga sependapat dengan interpretasi dari Tergugat, karena menurut Tergugat surat kuasa khusus semacam ini tidak mencerminkan suatu etika profesionalisme dalam beracara di muka Pengadilan oleh karena itu Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL karena diajukan oleh kuasa hukum yang tidak memiliki (Legal standing) dalam hal surat kuasa khusus. Dengan demikian maka sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat FREDRIK SANAPADA;
3. Bahwa posita gugatan penggugat poin 1 (satu) pada halaman 3 (tiga) s/d posita poin 8 (delapan) pada halaman 6 (enam) haruslah di tolak dikarena didasarkan atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum pembuktian. Yang benar adalah tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat FREDRIK SANAPADA karena tanah objek sengketa merupakan peninggalan atau warisan dari orang tua Tergugat yang bernama MAURIDS SANAPADA (alm) dan isterinya yang bernama BERTHA SANAPADA yang masih hidup hingga sekarang. Sehingga berdasarkan hukum waris maka tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat sebagai ahli waris. Dengan demikian maka apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah hasil usaha dari orang tua penggugat yang bernama BENYAMIN TANGOU (alm) dan isterinya yang bernama BERTHA HANAPEHE (almarhumah) pada tahun 1953 adalah suatu KEBOHONGAN dan PEMUTARBALIKAN FAKTA, dan Tergugat meyakini bahwa Penggugat tidak ada satu pun bukti untuk membuktikan dalil gugatannya atas tanah objek sengketa .Oleh karena itu maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verrklaard);
4. Bahwa atas tanah objek sengketa telah dilakukan proses Pemetaan dan pengumpulan data fisik dan data yuridis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek sengketa yang berada pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas nama Tergugat FREDRIK SANAPADA maka telah dikeluarkannya PENGUMUMAN oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor untuk seluruh masyarakat Kabupaten Alor akan tetapi sampai jatuh tempo Pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga pada Hari dan Tanggal Selasa 19 Februari 2019 di lakukan proses pengukuran atas tanah objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dalam hal ini Panitia "A" dengan Surat Pemberitahuan Ukur Nomor: 138.300.53.05/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 atas nama Tergugat FREDRIK SANAPADA;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 572 KUHPerdata tentang Barangsiapa mendalilkan sesuatu hak maka ia harus membuktikan dalilnya/hak itu dengan demikian maka Tergugat akan membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa;
6. Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat poin 4 (empat) pada halaman 4 (empat) s/d posita poin 7 (tujuh) halaman 6 (enam) tersebut haruslah di tolak dikarenakan bahwa walaupun Penggugat mendalilkan sebagai salah satu ahli waris dari kedua orang tuanya yang bernama BENYAMIN TANGO dan BERTHA HANAPEHE akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sifat hukum acara perdata, Penggugat tidak serta merta dapat mewakili para ahli waris yang lainnya yang masih hidup hingga sekarang karena berdasarkan Pasal 847 dan Pasal 848 KUHPerdata (BW), tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa terhadap pihak-pihak yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar hak Penggugat. Secara hukum, hak Keperdataan dalam hal ini hak waris tetap melekat juga pada para ahli waris yang lainnya, sehingga secara hak keperdataan seharusnya para ahli waris yang lainnya harus melepaskan hak keperdataan mereka kepada Penggugat atau secara formal harus ada suatu kuasa untuk hal itu dari para ahli waris yang lainnya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan;
7. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) s/d Poin 11 yang di dalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya secara panjang lebar tentang PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALABAHU NOMOR: 01/PDT.G/2011/PN.KLB TANGGAL 14 SEPTEMBER 2011 dan AKTA PERDAMAIAN TANGGAL 04 NOPEMBER 2010, dengan demikian maka Tergugat dengan tegas MENOLAK dalil penggugat tersebut, dengan bantahan argumentasi hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 dan Akta Perdamaian Tanggal 04 Nopember 2010 dalam perkara perdata Nomor: 13/PDT.G/2010/PN.KLB tidak ada hubungannya/relevansinya dengan tanah objek sengketa sekarang ini, sebab Penggugat PRORI TANGO tidak termasuk sebagai para pihak baik dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 dan Akta Perdamaian Tanggal 04 Nopember 2010 dalam perkara perdata Nomor: 13/PDT.G/2010/PN.KLB tersebut;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat pada Posita gugatan poin 9 yang di ajukan oleh Tergugat FREDRIK SANAPADA pada saat itu sebagai pihak Penggugat adalah Untuk meminta PEMBAYARAN (Landing Fee)/tempat pendaratan pesawat kepada 2 (dua) maskapai Penerbangan yaitu Trans Nusa dan Merpati dikarenakan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 kedua Maskapai tersebut tidak melakukan pembayaran Landing fee kepada Tergugat FREDRIK SANAPADA pada setiap kali Pesawat mendarat karena bidang tanah yang merupakan tempat pendaratan P kedua Maskapai/kedua pesawat tersebut adalah tanah milik FREDRIK SANAPADA/Penggugat pada saat itu yang belum di bebaskan oleh pihak Pemerintah Daerah, bukan gugatan menyangkut tanah objek sengketa sekarang ini, hanya saja gugatan itu di nyatakan tidak dapat di terima Niet Ontvankelij Verrklaard disebabkan oleh karena semua bidang tanah di area bandara di masukan semua dalam gugatan sehingga hal itu yang membut gugatan tidak dapat diterima pada hal yang di maksud dalam gugatan adalah hanya untuk meminta pembayaran tempat pendaratan pesawat;
3. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dengan demikian maka apabila Penggugat melalui kuasa hukumnya Sdr.Muhammadong Umar, SH mendalilkan bahwa Tergugat FREDRIK SANAPADA berada pada pihak yang KALAH/pihak yang di KALAHKAN maka pertanyaan hukumnya Apakah Penggugat dan kuasa hukumnya mengerti atau tidak mengerti tentang Putusan yang berbunyi GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA...? Dengan demikian maka Tergugat beranggapan bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya GAGAL PAHAM HUKUM. Artinya bahwa kalau Putusnya berbunyi Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima maka memang asas hukumnya suda demikian tidak perlu di jelaskan lagi oleh Penggugat melalui kuasa

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak KALAH dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.KLB Tanggal 14 September 2011;

8. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan penggugat poin 12 dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa Tergugat FREDRIK SANAPADA mengalami 2 kali KEKALAHAN beruntun dalam 2 kali perkara yaitu dalam putusan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN.Klb tanggal 04 Nopember 2010 dan Putusan perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011, itu adalah TIDAK BENAR dan bersifat MENYESATKAN, Oleh karena itu maka perlu Tergugat menjelaskan kepada penggugat PRORI TANGO melalui kuasa hukumnya bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Klb tanggal 04 Nopember 2010 di akhiri dengan suatu AKTA PERDAMAIAN Tanggal 04 Nopember 2010 antara para pihak FREDRIK SANAPADA (Penggugat), Yeheskiel Laa, Onisimus Laa, Ibrahim Pen Enang, Daniel Pada Ouw, Soleman Tangpada, Daniel Bainhana, Salomon Bain Ouw, Daniel Pada, Oktovianus Pada, Leonardus Alojaha sebagai pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat adalah Bupati Alor sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Bandar Udara Mali sebagai Tergugat II, dan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut mulai dari poin 1 dan 2 dan seterusnya disepakati bahwa bidang-bidang tanah milik para Penggugat dilakukan pembayaran oleh Tergugat I sebagai PIHAK KEDUA dalam hal ini Bupati Alor yang di bayar secara tunai dan seketika yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Ta. 2010 sebagaimana termuat lengkap dalam Akta Perdamaian tersebut "BUKAN TERGUGAT FREDRIK SANAPADA mengalami KEKALAHAN 2 kali" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang berikut mengenai Putusan perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Klb Tanggal 14 September 2011 perlu Tergugat Tegaskan bahwa sebagaimana di uraikan diatas bahwa gugatan di nyatakan tidak dapat di terima Niet Ontvankelijk Verrklaard dengan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Tergugat FREDRIK SANAPADA bukan berada di pihak yang KALAH akan tetapi Tergugat FREDRIK SANAPADA masih mempunyai kesempatan untuk dapat mengajukan gugatan ulang;

9. Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat poin 12.1 dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan atas Undangan Rapat oleh An. Bupati Alor Sekretaris Daerah Ub, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO dan seterusnya, maka perlu Tergugat jelaskan bahwa Tujuan utama daripada Undangan rapat tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor ingin mengetahui secara jelas bahwa sebenarnya tanah objek sengketa ini apakah benar milik Tergugat FREDRIK SANAPADA...? Sebab berdasarkan semua dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek sengketa yang sah yang sekarang berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah atas nama Kepemilikan FREDRIK SANAPADA Tergugat bukan atas nama Penggugat PRORI TANGOU hanya saja penggugat dan kuasa hukumnya sudah terlanjur basah dalam melakukan pencegahan karena teriming iming dengan harga tanah objek sengketa yang tinggi maka walaupun Penggugat tidak memiliki dokumen-dokumen apapun atas tanah objek sengketa akan tetapi memaksakan diri/kehendak untuk merebut tanah objek sengketa yang bukan milik Penggugat PRORI TANGOU;
10. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta pembayaran harga tanah objek sengketa sebagaimana posita gugatan poin 26 sebesar Rp.1.409.500.000 (satu miliar empat ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika adalah suatu dalil yang BERMIMPI DI SIANG BOLONG yang tidak beralaskan hukum maka haruslah di tolak dikarenakan atas dasar apakah Penggugat dan kuasa hukumnya menghitung harga tanah sengketa sebesar Rp.1.409.500.000 (satu miliar empat ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)...? Dan atas dasar apakah penggugat merasa mengalami kerugian materil atas tanah objek sengketa...? sebab sepengetahuan Tergugat selama menguasai tanah objek sengketa sebagi miliknya tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian materil terhadap Penggugat sebab tanah objek sengketa bukan milik Penggugat. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat tersebut patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak. tidak beralasan dari segi hokum;
11. Bahwa sebenarnya masih banyak hal yang perlu Tergugat menyampaikan atau membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi kelihatannya gugatan penggugat disusun secara serampangan tidak

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan, bertele-tele/mengulang-ulangi hal yang sama maka terkesan tumpang tindih antara posita gugatan dan petitum, tidak ada juga permohonan sita jaminan, tidak menguraikan tentang perbuatan hukum tetapi tiba tiba muncul pada bagian Petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya yang merugikan terhadap hak milik penggugat. Dengan demikian maka menurut Tergugat Gugatan semacam ini yang bersifat tumpang tindih dan tidak beraturan maka Tergugat sangat yakin bahwa gugatan pasti di tolak atau setidaknya gugatan di nyatakan tidak dapat diterima alias Penggugat KALAH dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke Verklard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke Verklard) karena kabur dan tidak jelas (Obscuur Liebel);
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari orang tua Tergugat yang bernama MAURIDS SANAPADA (alm) dan BERTHA SANAPADA masih hidup yang paling berhak atas tanah objek sengketa sebagai ahli waris;
4. Menyatakan hukum Tergugat adalah yang sah dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek engketa;
5. Menyatakan hukum menolak pembayaran uang harga tanah sebesar Rp.1.409.500.000/uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak berlasan dari segi hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, IV dan V memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara perdata gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscure libel). Adapun hal-hal yang menyebabkan secara formal gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscure libel) adalah sebagai berikut;

- 1.1 Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL di karenakan Para Turut Tergugat tidak ada kepentingan/hubungan dengan tanah objek sengketa. Para Turut Tergugat tidak ikut menguasai tanah objek sengketa secara nyata atau pun secara fisik, akan tetapi jika Penggugat merasa bahwa hak Penggugat atas tanah objek sengketa di langgar oleh Para Turut Tergugat maka sangatlah tidak benar Para Turut Tergugat di tarik masuk sebagai pihak Turut Tergugat. Mengapa demikian? Oleh karena berdasarkan hukum acara perdata dalam praktek Turut Tergugat hanya berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai objek sengketa/barang yang disengketakan atau tidak;

berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka ada keikutsertaan Para Pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Agustus 1973 No.663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No.1038 K/Sip/1972 yang termuat dalam Yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI penerbit I, II, III, IV/1973 halaman 58 dan 225;

- 1.2 Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMAL oleh karena gugatan Penggugat mestinya hanya ditujukan pada pihak/orang yang secara nyata menguasai objek/barang sengketa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 1 Agustus 1983 No.1072 K/Sip/1982, yang termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan Mahkamah Agung 1983-I Halaman 191;

II DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Turut Tergugat sebab Para Turut Tergugat tidak ada hubungan secara langsung dengan tanah objek sengketa, kecuali yang menguntungkan dan/atau yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap Para Turut Tergugat;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 12.1 dimana Penggugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan undangan rapat Bupati Alor yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. AHMAD MARO dan seterusnya, maka perlu Tergugat jelaskan bahwa tujuan utama dari Undangan rapat tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Alor ingin mengetahui secara jelas bahwa sebenarnya tanah objek sengketa ini apakah benar milik Tergugat FREDRIK SANAPADA...? Sebab berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah objek sengketa yang sah dan sekarang berada pada Pemerintah Kabupaten Alor adalah atas nama Kepemilikan FREDRIK SANAPADA selaku Tergugat bukan atas nama Penggugat PRORI TANGOU hanya saja penggugat dan kuasa hukumnya sudah terlanjur basah dalam melakukan pencegahan karena teriming iming dengan harga tanah objek sengketa yang tinggi maka walaupun Penggugat tidak memiliki dokumen-dokumen apapun atas tanah objek sengketa, akan tetapi memaksakan diri/kehendak untuk merebut tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima Niet Ontvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I, IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke Verklaard) oleh karena kabur dan tidak jelas (Obscuur Liebel);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/Obscuure Libel:

Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas/obsuure libel karena objek gugatan sesuai Surat Gugatan Penggugat Tanggal, 5 Juli 2019 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 30

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 ternyata batas-batas tanah obyek sengketa tidak sesuai dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya, karena didalam obyek gugatan penggugat sesuai surat gugatan penggugat tanggal, 5 Juli 2019 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan pada tanggal, 30 September 2019 pada halaman 3 huruf B. Letak Obyek Sengketa Penggugat berdalil bahwa batas-batas tanah obyek sengketa katanya-katanya batas bagian Utara dengan Jalan Raya, batas bagian Selatan dengan Kantor BMG dan Bandar Udara Mali, batas bagian Timur dengan Jalan Raya serta batas bagian Barat dengan Jalan Raya, adalah salah / tidak benar dan yang benar sesuai Peta Bidang Tanah Tanggal, 10 April 2019 Hasil Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan batas-batas tanah yang benar adalah sebagai berikut :

- Batas Bagian Utara : dengan Departemen Perhubungan Republik Indonesia
- Batas Bagian Timur : dengan Jalan Raya
- Batas Bagian Selatan : dengan Jalan Raya
- Batas Bagian Barat : dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo Fisika dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur / Obscuur Libel / Error in Objecto karena obyek sengketa tersebut sekali lagi untuk diketahui Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan bidang tanah yang telah diukur dan dipetakan secara Kadasteral, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Turut Tergugat 3 tersebut diatas, membuktikan bahwa obyek perkara yang seharusnya merupakan Pokok Pangkal Gugatan tetapi Penggugat dalam Surat Gugatannya Tanggal, 5 Juli 2019 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 30 September 2019 tidak menjelaskan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum data fisik yang sebenarnya atau " ERROR IN OBJECTO " maka sekali lagi ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas/Obscuure Libel , maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat 3 dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan "

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak seluruhnya “ atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ tidak dapat diterima “ karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat 3 pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang disana-sini menguntungkan / mendukung posisi Turut Tergugat 3;
3. Bahwa mengenai Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tertanggal 28 Nopember 2017 Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum, mencantumkan Nama Pemilik Tanah FREDRIK SANAPADA, oleh karena terdapat dokumen-dokumen kepemilikan yang diajukan oleh sdr. Fredrik Sanapada ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor antara lain:
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor : KBL.593/1105/2017 Tanggal, 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE Mengetahui Camat Kabola Drs . Karel Karma;
 - Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Para Ahli Waris Bertha Sanapada isteri dari Maurids Sanapada (Alm) bersama anak-anaknya sebanyak 7 (tujuh) orang selaku para ahli waris dari Maurids Sanapada, tertanggal, 13 November 2017 disaksikan oleh Sdr. Borman Outang dan Abraham D. Alodjaha serta dibenarkan oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE dan diperkuat oleh Camat Kabola Drs. Karel Karma, serta Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari Bertha Sanapada bersama anak-anaknya selaku para ahli waris kepada Sdr. FREDIK SANAPADA terhadap bidang tanah dimaksud untuk didaftarkan untuk dan atas nama FREDRIK SANAPADA;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Sdr. Fredrik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 diketahui oleh Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE tertanggal, 15 November 2017 dan disaksikan oleh Sdr. Yeheskiel O. Laa dan Soleman Tangpada menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Sdr. Fredrik Sanapada dengan itikat baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 009/RW.004 Kelurahan Kabola, dengan batas-batas :
 - Batas Bagian Utara : dengan Departemen Perhubungan RI.
 - Batas Bagian Timur : dengan Jalan Raya

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Bagian Selatan: dengan Jalan Raya
 - Batas Bagian Barat : dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
 - Asal perolehan Warisan dari Almarhum Maurids Sanapada.
 - Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat dari Sdr. Fredrik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 Mengetahui Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE.
 - Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas dari Sdr. Fredrik Sanapada tertanggal, 15 November 2017 Mengetahui Lurah Kabola Irianti Y. Bainkabel, SE.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana point (3) tersebut diatas, terutama mengenai Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dalam Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN.KLB, maka dapat disampaikan bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijke Verklaar (NO) dan antara obyek Perkara yang disebutkan pada halaman 7 point 1.a s/d k pada halaman 11 Putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.KLB letak dan luas obyek perkara berbeda dengan letak dan luas obyek dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan;
5. Bahwa berdasarkan Pengumuman dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor : 808/Peng.53.05/XI/2017 Tanggal, 28 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum tentang Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola dengan Nama Pemilik FREDRIK SANAPADA dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Pihak yang merasa keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dimaksud, pihak yang merasa berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam Waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, maka masa Pengumuman selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak ada yang mengajukan keberatan baik

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan maupun Badan Hukum, sedangkan Surat Keberatan Sekaligus Peringatan (Somasi) dan Pencegahan dari Sdr. Muhammadong Umar, SH selaku Penerima Kuasa dari Sdr. Prori Tangouw baru diterima pada tanggal, 17 Januari 2018 / setelah lewat waktu masa pengumuman 14 hari kerja.

6. Bahwa sehubungan dengan Pengumuman data fisik dan data yuridis telah berakhir masa pengumuman dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan baik perorangan maupun badan hukum, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor telah menyampaikan kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Alor melalui Surat tertanggal, 18 Desember 2017 Nomor : 864/500-53.05/XII/2017 Perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, untuk urusan selanjutnya.
7. Bahwa pada tanggal, 20 Februari 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Alor menerima Permohonan Hak Milik dari Sdr. Fredrik Sanapada untuk dilakukan Pengukuran atas bidang tanah yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Kalabahi.
8. Bahwa pada Tanggal, 18 Februari 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor mengeluarkan Surat Pemberitahuan Ukur untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal, 19 Februari 2019, maka pada tanggal, 19 Februari 2019 dilakukan Pengukuran Pemetaan atas bidang tanah dimaksud sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor No. 139.300/53.05/II/2019 Tanggal, 18 Februari 2019 dan selama kegiatan pengukuran sampai selesai tidak ada keberatan atau komplain dari pihak manapun baik perorangan maupun badan hukum.
9. Bahwa kemudian untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari kerja, sesuai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 01/RUTIN/IV/2019 Tanggal, 25 April 2019.
10. Bahwa masa jatuh tempo pengumuman 60 (enam puluh) hari kerja sisa 1 (satu) hari, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor menerima Surat dari Penggugat Tanggal, 5 Juli 2019 sehingga permohonan hak milik An. Sdr. Fredrik Sanapada masih dipending proses penerbitan Sertipikat sampai dengan adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat 3 mohon kehadiran yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo dengan penuh pertimbangan hukum

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat “Ditolak Seluruhnya” atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelaksanakan Pengukuran oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Alor adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Peta Bidang Tanah hasil Pengukuran dan Pemetaan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Alor adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 7 Oktober 2019 dan Tergugat serta Turut Tergugat I, III, IV dan V mengajukan duplik tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Domisili Nomor : KBL.474.4/901/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 atas nama Prori Tangou, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kabola, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli surat keterangan Ahli Waris Nomor : KBL.100/288/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 atas nama Prori Tangou, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kabola, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Benyamin Tangouw, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Benyamin Tangouw, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Benyamin Tangouw, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Benyamin Tangouw, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Benyamin Tangouw, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Benyamin Tangouw, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Prory Tangou, oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Prory Tangou, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Prory Tangou, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Prory Tangou, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Prori Tangou, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Prori Tangou, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Prori Tangou, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Akta Perdamaian antara Frederik Sanapada, dkk sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN Klb dengan Pemerintah RI Cq. Presiden di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta Cq. Gubernur NTT di Kupang Cq. Bupati Alor di Kalabahi, dk sebagai Tergugat, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dengan Mediator Saptono Setiawan SH. M.Hum, diberi tanda bukti P-16
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Klb perkara gugatan antara Penggugat Frederik Sanapada melawan Pemerintah RI Cq. Presiden di Jakarta Cq. Menteri dalam Negeri dan otonomi daerah di Jakarta Cq. Gubernur NTT di Kupang Cq. Bupati Alor di Kalabahi, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Alor, Nomor : Pem.130/4012/2014, tanggal 16 Desember 2014 Perihal Undangan Rapat pelaksanaan tindak lanjut pembebasan tanah Area Bandar Udara Mali, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Alor, Nomor : Pem.130/398/2015, tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Undangan Rapat Penelusuran kepemilikan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mali, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Alor, Nomor : CK.340/108/IX/2017, tanggal 11 September 2017 Perihal Panggilan kepada

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prori Tangou untuk proses mediasi secara kekeluargaan, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi surat Keberatan sekaligus peringatan (somasi) dan pencegahan dari Kuasa Hukum Klien Prori Tangouw kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 17 Januari 2018, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi surat peringatan atau somasi dan keberatan serta pencegahan dari Kuasa Hukum Klien Prori Tangouw kepada PJS. Bupati Alor atau Bupati Alor di Kalabahi, tanggal 18 Juni 2018, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi surat Surat keberatan terhadap Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Nomor: 1/RUTIN/IV/2019, tanggal 25 April 2019 tentang pendaftaran tanah secara sporadik yang sifatnya Individual, atas nama Frederik Sanapada dari Kuasa Hukum Klien Prori Tangouw tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti P-23;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-16 dan P-17 yang sesuai dengan Salinan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lambertus P. Malimou**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah ini yaitu tanah sengketa merupakan milik ayah Penggugat Benyamin Tangou yang mana pada tahun 1953 ayah Penggugat turun dari gunung ke pantai dan membuka hutan lalu tinggal ditempat tersebut kemudian diteruskan oleh anaknya Prori Tangou;
 - Bahwa Tanah sengketa terletak di wilayah Mali, RT.09, RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
 - Bahwa rumah Benyamin Tangou berada di atas tanah sengketa. Saksi tahu karena pada tahun 1970 saat saksi bertugas sebagai Polisi Pamong Praja mendapat perintah dari Bupati untuk menggerakkan masyarakat agar bekerja di sekitar lokasi tanah sengketa karena akan dijadikan Bandara Udara;
 - Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat ini letaknya di Kantor BMKG yang mana saat itu saksi perintahkan untuk mengangkat dan dipindahkan ke arah utara;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas tanah yang diperkarakan saat ini adalah: bagian Utara dengan jalan raya, bagian Timur dengan jalan raya, bagian selatan dengan Kantor BMKG dan bagian Barat dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa;
- **Bahwa saat itu Bandar udara telah digambar dan sudah mulai dikerjakan;**
- Bahwa tahun 1970 rumah Benyamin Tangou diangkat keluar dari obyek tanah sengketa dan dipindahkan ke tempat yang jaraknya kurang lebih 100 meter;
- Bahwa rumah milik Benyamin Tangou berdiri di tempat yang saat ini terdapat bangunan kantor BMKG;
- Bahwa bangunan Kantor BMKG berada di dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tujuan mengangkat rumah Benyamin Tangou saat itu karena lokasi tanah sengketa diukur dan dipetakan/ di gambar untuk dijadikan Bandar udara;
- Bahwa benar saat itu pemerintah tahu bahwa tanah tersebut milik Benyamin Tangou;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu itu Benyamin Tangou mendapat ganti rugi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Benyamin Tangou setuju atau tidak terkait pemindahan rumah tersebut;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat itu diangkat dan dibawa keluar dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa tanah tempat Kantor BMKG saat ini adalah milik Penggugat Prori Tangou;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pembebasan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Benyamin Tangou keberatan atau tidak terkait pengangkatan rumahnya karena saat itu ada perintah dari Gubernur dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah membuka kantin atau tidak di atas tanah sengketa sekitar tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Fredrik Sanapada bekerja di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya rumah dinas petugas bandara di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai Polisi Pamong Praja sejak tahun 1962;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghantar masyarakat dari gunung turun ke Mali, masyarakat turun ke Mali berdasarkan saran dari Pemerintah Daerah yang pada saat itu ikut juga 3 orang Pendeta bersama masyarakat turun ke Mali;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Prori Tangou mempunyai saudara perempuan 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah yang dipindahkan ke utara tanah sengketa saat ini tepatnya berada di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapa pada saat itu rumah berada di utara tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pengukuran tanah sengketa oleh BPN;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Palibo, jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Tahun 1953 saksi tinggal di Mali;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat Benyamin Tangou saat tinggal di Mali tahun 1953 kemudian saksi pergi sekolah dan kembali bertugas sebagai Polisi Pamong Praja tahun 1962 dan bertugas di ABAD;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Benyamin Tangou meninggal dunia;
- Bahwa keadaan tahun 1970 dan saat ini banyak perubahan antara lain tahun 1970 belum ada kantor BMKG dan Bandara Mali;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa setelah diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek tanah sengketa;
- Bahwa Rumah saksi di Palibo, jauh dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari letak Kantor BMKG;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Moses Timutan**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan para turut Tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Bandara Mali, RT.09, RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu : bagian Timur berbatasan dengan jalan raya, bagian Barat berbatasan dengan jalan raya, bagian Utara berbatasan dengan jalan raya dan bagian Selatan berbatasan dengan Kantor BMKG;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 2.500 M2;
- Bahwa setahu saksi awalnya Bapak Benyamin Tangou ayah dari Penggugat dari kampung lama Maibuli turun ke Mali membuka hutan tahun 1953 dan

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tinggal diatas obyek tanah sengketa, kemudian pada tahun 1968 atas perintah Gubernur bahwa obyek tanah sengketa akan dibangun Bandara sehingga tahun 1970 rumah Benyamin Tangou diangkat untuk dipindahkan;

- Bahwa saat itu banyak orang yang mengangkat rumah Benyamin Tangou untuk dipindahkan di bawah pimpinan Lewi Oumaara sebagai komandan hansip, dan yang ikut hadir dari Kecamatan adalah Lambertus Maliou sebagai Anggota Polisi Pamong Praja, selain itu juga hadir Daniel Oujaha dan Esau;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut mengangkat rumah namun hanya menyaksikan saja;
- Bahwa yang hadir saat pengangkatan rumah Benyamin Tangou tahun 1970 dari Kecamatan ABAD adalah Lambertus P. Maliou yang merupakan anggota Polisi Pamomg Praja;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat itu diangkat dan dipindahkan ke dekat Gereja Gmit Mali yang sampai dengan saat ini ditempati Penggugat yang merupakan anak dari Benyamin Tangou;
- Bahwa benar saat itu selain Banyamin Tangou ada juga Bapak Mateus Jaha Enang dan Lasarus Tang Lobang yang membangun rumah di atas obyek tanah sengketa, mereka bertetangga;
- Bahwa rumah Mateus Jaha Enang dan Lasarus Tang Lobang juga diangkat;
- Bahwa saksi kenal dengan Maurids Sanapada sebagai teman yang tinggal di Jembatan hitam kemudian diangkat sebagai Pamong Praja dan pindah ke Apui;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Maurids Sanapada tinggal di Mali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Fredrik Sanapada, anak dari Maurids Sanapada tinggal di Mali;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah di sekitar Bandara Mali diperkarakan pada tahun 1996 yang mana saat itu yang menggugat adalah Maurids Sanapada ayah dari Fredrik Sanapada yang mana saat itu Maurids Sanapada yang kalah kemudian berlanjut perkara tahun 2010 saksi ikut sebagai Tergugat dan diadakan perdamaian di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perkara di tanah bandara mali tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat Fredrik Sanapada masih mempunyai sisa tanah di Bandara Mali;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat itu diangkat dan dibawa ke samping Gereja Gmit Mali;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat rumah diangkat sampai Gereja Gmit Mali kurang lebih 500 Meter;
- Bahwa Gereja tempat rumah Benyamin Tangou yang diangkat letaknya bagian barat dari tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat satu buah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Bandara Mali;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait papan nama yang tertulis Yusak Tausbele, S.H., M.Hum yang terpancang di atas tanah sengketa;
- Bahwa selain Lasarus Tang Lobang, Mateus Jaha Enang dan ayah Penggugat Benyamin Tangou, masih ada banyak orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Mali;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou yang diangkat berukuran 5 X 3 meter;
- Bahwa Maurids Sanapada dengan saksi satu angkatan saat sekolah, Maurids Sanapada tinggal di Jembatan Hitam dan tidak pernah kerja di Mali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah diukur atau tidak oleh pihak Badan Pertanahan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Fredrik Sanapada tidak terlalu jauh karena sama-sama berada di dalam satu wilayah RT. 09, RW. 04. Mali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Fredrik Sanapada pernah membuat kantin di sekitar Bandara Mali atau tidak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Bandara Mali kurang lebih 300 meter;
- Bahwa yang meneruskan bekerja di atas tanah sengketa setelah Benyamin Tangou adalah Prori Tangou (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Prori Tangou yang membayar Pajak (SPPT);
- Bahwa saksi mempunyai kebun jauh di gunung;
- Bahwa jarak kebun saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek tanah sengketa namun yang membayar pajak adalah Prori Tangou;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemeriksaan lokasi tanah sengketa oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan ijin atas tanah sengketa untuk dijadikan parkir bandara;
- Bahwa ayah Fredrik Sanapada adalah Maurids Sanapada;
- Bahwa Mateus Jaha Enang dan Lasarus Tang Lobang tidak mempunyai rumah tanam seperti rumah Benyamin Tangou;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1996 pernah ada perkara lapangan pacu Bandara Mali dan yang menjadi Penggugat adalah Imanuel Bainou melawan saksi dan Fredrik Sanapada sebagai para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa baru kali ini disengketakan;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Lewi Oumaara**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah sengketa yang terletak di Mali RT.09, RW.04 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor antara Penggugat Prori Tangou dengan Tergugat Fredrik Sanapada dan para turut Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu bagian Timur dengan jalan raya, bagian Barat dengan jalan raya, bagian Utara dengan Jalan raya dan bagian Selatan dengan Kantor BMKG;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat karena pada tahun 1953 ayah Penggugat Benyamin Tangou turun dari gunung dan membuka hutan lalu membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selain ayah Penggugat ada juga Lasarus Tang Lobang bagian Selatan, dan Mateus Jaha Enang bagian Timur membangun rumah dan bekerja di sekitar lokasi obyek sengketa;
- Bahwa antara Lasarus Tang Lobang, Mateus Jaha Enang dan Benyamin Tangou tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi pergi ke Bandara sekali-sekali saja;
- Bahwa tahun lalu saksi sempat ke Bandara Mali;
- Bahwa keadaan tanah sengketa sekarang banyak perubahan;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat itu diangkat karena atas perintah Gubernur Lalamentik dan Pemerintah Daerah tahun 1968/1969 karena akan dibangun Bandar Udara yang mana saat itu saksi bertugas sebagai Komandan Hansip mengawasi masyarakat atas perintah Polisi Pamong Praja yang bernama Lambertus Molimau untuk mengangkat rumah Benyamin Tangou dan mendirikan rumah di samping Gereja Gmit Mali;
- Bahwa rumah yang diangkat sampai dengan saat ini ditempati oleh Penggugat yang merupakan anak kandung Benyamin Tangou;
- Bahwa Rumah Lasarus Lobang Tang dan Mateus Jaha Enang yang dibongkar berukuran kecil dan dipindahkan berdekatan dengan rumah Benyamin Tangou yang berada dalam satu wilayah RT;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 1960 tidak ada orang lain selain mereka bertiga tinggal di tanah yang sekarang menjadi bandara;
- Bahwa saksi kenal dengan Maurids Sanapada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Maurids Sanapada berusaha di sekitar tanah sengketa tahun 1953 sampai dengan tahun 1960;
- Bahwa Maurids Sanapada tinggal di Jembatan Hitam dan saat menderita sakit Maurids Sanapada baru masuk ke Mali;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Maurids Sanapada masuk ke Mali, yang saksi masih ingat yaitu setelah ada Bandar Udara Mali;
- Bahwa Tahun 1953 ada 6 (enam) suku yang turun dari gunung ke Mali;
- Bahwa suku Aulalang juga ikut turun dan tinggal di Mali;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang saksi jelaskan itu adalah keadaan dulu tahun 1970;
- Bahwa Fredrik Sanapada masuk ke Mali hanya menanam pisang dan tidak membangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Fredrik Sanapada membangun/ membuka kantin di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat itu tiangnya ditanam di dalam tanah sehingga harus digali;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat itu diangkat dan didirikan disamping Gereja Gmit Mali, bagian barat dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa telah bersertifikat atau telah ada SK dari Gubernur;
- Bahwa Benyamin Tangou mendirikan rumah tahun 1953 dan tinggal di tanah tersebut sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa Benyamin Tangou tidak ada mempunyai bidang tanah yang lain selain obyek tanah sengketa
- Bahwa tanah di samping Gereja tersebut diberikan Alek Asamau kepada Banyamin Tangou;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 1,5 Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pengukuran tanah sengketa oleh pihak Badan Pertanahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Daniel Oujaha**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan para turut Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu bagian Barat dengan jalan raya, bagian Timur dengan jalan raya, bagian Utara dengan jalan raya dan bagian Selatan dengan Kantor BMKG;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sejak dahulu tetap tidak berubah;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Banyamin Tangou dari ceritera Orangtua Benyamin Tangou;
- Bahwa Tahun 1953 banyak masyarakat yang turun dari gunung;
- Bahwa saat itu masyarakat turun ke Mali atas arahan Pemerintah kemudian masyarakat dihantar oleh 3 (tiga) orang Pendeta;
- Bahwa saat itu Benyamin Tangou berusaha diatas obyek tanah sengketa sementara saksi bersama masyarakat yang lain mengerjakan tanah pada bagian atas dari gua sampai ke bagian atas;
- Bahwa yang tinggal bertetangga dengan Banyamin Tangou saat itu adalah Mateus Jaha Enang dan Lasarus Tang Lobang;
- Bahwa Benyamin Tangou saat itu menebas rumput dan membangun rumah tinggal di atasnya;
- Bahwa Benyamin Tangou tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1953 kemudian pada tahun 1968/ 1969 mendapat perintah dari Gubernur Eltari karena lokasi tanah sengketa akan dijadikan Bandar Udara/ lapangan terbang;
- Bahwa Bandar udara/ lapangan terbang mulai dikerjakan pada tahun 1970;
- Bahwa Tahun 1970 saat Bandara udara hendak dikerjakan, rumah Benyamin Tangou masih berada di atas tanah sengketa, sehingga atas perintah Bupati dan di bawah pimpinan Polisi Pamong Praja Lambertus Maliou, masyarakat dikerahkan untuk mengangkat rumah Benyamin Tangou agar dipindahkan;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) buah rumah yang diangkat yaitu rumah Banyamin Tangou dan rumah Mateus Jaha Eanang;
- Bahwa saat itu rumah Benyamin Tangou diangkat dan diletakan ke samping gereja Gmit Mali;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou sampai dengan saat ini masih ada dan ditempati oleh Prori Tangou (Penggugat) anak dari Benyamin Tangou;
- Bahwa tanah tempat rumah Benyamin Tangou saat ini adalah milik Alek Asamau, yang saat itu memberikan tanahnya kepada Benyamin Tangou;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah Benyamin Tangou yang saat ini ditempati Prori Tangou dengan tanah sengketa saat rumah Benyamin Tangou diangkat kurang lebih 300 M2;
- Bahwa Saksi tidak melihat Maurids Sanapada dan Piter Sanapada disekitar lokasi tanah sengketa, setahu saksi Maurids Sanapada tinggal di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Maurids Sanapada tinggal di Mali;
- Bahwa Saksi sering ke Bandara Mali melihat tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi letaknya bagian utara dari tanah Benyamin Tangou;
- Bahwa saat ke Bandara Mali saksi ada melihat tanah Benyamin Tangou;
- Bahwa Saksi tidak pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kalabahi. Saksi hanya pernah sebagai saksi di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maurids Sanapada masih mempunyai tanah di Bandara Mali atau tidak;
- Bahwa Maurids Sanapada dimakamkan di Mali;
- Bahwa Maurids Sanapada meninggal dan dimakamkan di Mali;
- Bahwa tempat pemakaman Maurids Sanapada adalah rumah tempat tinggal Piter Sanapada ayah dari Maurids Sanapada;
- Bahwa Maurids Sanapada adalah anggota Polisi Pamong Praja;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa sejak ada sengketa obyek tanah ini;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat rumah Dinas Perhubungan Bandara Mali;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada terdapat satu pohon kelapa dan Kantor BMKG;
- Bahwa tanah tempat Kantor BMKG adalah milik Benyamin Tangou;
- Bahwa Benyamin Tangou keberatan saat kantor BMKG di bangun;
- Bahwa saksi pernah melihat Fredrik Sanapada membangun rumah tahun 2012 sampai 2014 dan pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya keributan dengan Prori Tangou dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Berita Acara Perdamaian antara Pemerintah Daerah dengan Fredrik Sanapada;
- Bahwa jarak dari tempat rumah Benyamin Tangou saat diangkat dengan Gereja Gmit tempat rumah tersebut didirikan/ diletakkan kurang lebih 300 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Piter Sanapada yang merupakan ayah dari Maurids Sanapada, yang mana pada tahun 1953 Piter Sanapada sama-sama berada di Mali;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Fredrik Sanapada mempunyai tanah lain yang berbatasan dengan Badara Mali atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah diukur oleh pihak pertanahan atau tidak;
- Bahwa tergugat Fredrik Sanapada menguasai tanah sengketa sejak 4 tahun yang lalu yang menyebabkan terus terjadi keributan;
- Bahwa saat masuk ke tanah sengketa Fredrik Sanapada menanam pisang;
- Bahwa awalnya Maurids Sanapada juga bersma-sama turun dari gunung ke Mali kemudian pergi bertugas ke Apui;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Maurids Sanapada bertempat tinggal setelah turun dari gunung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Amos Sanapada**, tanpa mengucapkan sumpah atau janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat dan para turut Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa letaknya di Mali RT.09.RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa tanah sengketa milik Penggugat Prori Tangou yang merupakan ahli waris dari Benyamin Tangou;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa bermula pada tahun 1953 karena di gunung tidak ada air sehingga ke tiga pendeta yakni Mesak Oupoli, Lambertus Mautan dan Petrus Duka dan Samuel Oujaha memerintahkan masyarakat turun ke pantai mali yang mana saat itu masyarakat turun ke Mali berjumlah sekitar 357 orang termasuk Benyamin Tangou dan tinggal di sekitar gereja Mali, sementara yang tinggal dan membangun rumah di sekitar Bandara Mali adalah Benyamin Tangou, Lambertus Jaha Enang dan Lasarus;
- Bahwa saat itu Piter Sanapada tidak ikut karena bertugas di Mainang;
- Bahwa awalnya Benyamin bersama isterinya turun ke Mali karena baru menikah kemudian lahir 2 (dua) orang anak di atas tanah sengketa yang mana anak sulungnya bernama Dorkas;
- Bahwa pada tahun 1968 kunjungan rombongan Gubernur Lalamentik dan Eltari meninjau tanah untuk dijadikan Bandara yang mana awalnya di Habeleng kemudian ke Batunirwala dan terakhir ke Mali dan disetujui

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara di bangun di Mali kemudian pada tahun 1969 karena sudah disetujui akan dibangun Bandara sehingga Bupati Alor saat itu Heret Bella memerintahkan agar tempat tersebut dikosongkan untuk dijadikan Bandara dan diterima baik oleh masyarakat;

- Bahwa setelah kembali bertugas Piter Sanapada tinggal di Gereja lama sekarang ada kubur;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Piter Sanapada dengan tanah sengketa kurang lebih 2 sampai 3 KM;
- Bahwa Maurids Sanapada tinggal di jembatan hitam tahun 1961, dan tahun 1962 sampai dengan tahun 1969 diangkat sebagai Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Maurids Sanapada ke Mali tahun 1990 kemudian tepatnya tanggal 23 Agustus diusir oleh Mateus Jaha Ena;
- Bahwa Maurids Sanapada ke Mali tahun 1990 karena mendengar akan terjadi pembebasan tanah-tanah di Mali kemudian Maurids Sanapada pergi ke Mateus dan bertanya dimana letak tanah Benyamin Tangou setelah itu masuk ke tanah Benyamin Tangou yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saat Maurids Sanapada masuk ke tanah sengketa terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi dengan Maurids Sanapada rukun-rukun saja;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah tinggal di tanah sengketa, sejak dari nenek moyang saksi tidak tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari ayah saksi tanah di Mali pernah menjadi perkara dan hasilnya Maurids Sanapada yang kalah;
- Bahwa Maurids Sanapada meninggal tanggal 4 Juli 2004;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini belum pernah menjadi sengketa di pengadilan, yang pernah menjadi sengketa hanya tanah-tanah disekitar lokasi tanah sengketa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Zet Maara**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat Prori Tangou melawan Tergugat Fredrik Sanapada dan para turut Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan beralamat di Mali, RT.09, RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan yaitu:

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara dengan Jalan raya;
- Bagian Selatan dengan Kantor BMKG;
- Bagian Timur dengan Jalan raya;
- Bagian Barat dengan Jalan raya;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2.500 M2;
- Bahwa Saksi mendengar ceritera bahwa sejak tahun 1953 ayah Prori Tangou yang bernama Benyamin Tangou yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RW.04 Mali, yang mana tanah sengketa termasuk wilayah RW.04, yang merupakan wilayah saksi;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas obyek tanah sengketa adalah Prori Tangou;
- Bahwa setahu saksi tanah Kantor BMKG berada di luar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Kantor BMKG berada pada bagian selatan dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Prori Tangou memperoleh tanah tersebut dari warisan ayahnya yang bernama Benyamin Tangou;
- Bahwa setahu saksi lapangan terbang mulai dikerjakan tahun 1968 dan tahun 1969 atas perintah Gubernur Lalamentik melalui Bupati Alor dan seluruh masyarakat membersihkan area lapangan terbang termasuk saksi juga ikut membersihkan;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat rumah Benyamin Tangou diatas tanah sengketa dan Gubernur Eltari memerintahkan agar rumah Benyamin Tangou tersebut diangkat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ceritera bahwa rumah Benyamin Tangou diangkat dan ada juga rumah Lasarus Tangou dan Matias Jaha Enang. Sementara oleh karena rumah Matias Jaha Enang berukuran besar sehingga dibongkar;
- Bahwa Saksi hanya melihat secara langsung pengangkatan rumah Benyamin Tangou;
- Bahwa saat pengangkatan rumah Benyamin Tangou dilakukan seremonial yang didahului dengan tarian cakalele dan lego-lego;
- Bahwa saat itu saksi berumur 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi tahun 1974 Gubernur pertama kali turun dengan pesawat dengan posisi lapangan terbang masih darurat dan yang menjabat

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati saat itu Umbu Paku Jawa yang mana saat itu saksi sebagai anak sekolah yang ikut tiup suling dan sempat ditanya oleh Gubernur kepada anak sekolah mau jadi apa nanti dan dijawab saksi mau jadi Gubernur;

- Bahwa saksi melihat masih ada tanda-tanda bekas rumah Benyamin Tangou di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Kantor Departemen Perhubungan berada di dalam tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2000, saat Frederik masuk ke tanah sengketa menanam pisang, ada keberatan dari Amos Sanapada dan Prori Tangou;
- Bahwa saksi pernah melihat Frederik Sanapada bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah Benyamin Tangou diangkat dari tempat awalnya ke tempat yang baru kurang lebih 200 meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Prori Tangou kurang lebih 100 meter dan sama-sama dalam satu wilayah RT dan RW, rumah saksi berada di pinggir jalan sedangkan Prori Tangou rumahnya berdekatan dengan Gereja;
- Bahwa yang membuka kantin di atas tanah sengketa adalah Frederik Sanapada;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou diangkat ke Selatan sebelah Kantor BMKG;
- Bahwa setahu saksi tanah tempat berdiri Gedung BMKG milik Prori Tangou;
- Bahwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 saksi pernah melihat Frederik Sanapada membangun rumah dan membuka kantin diatas tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek tanah sengketa kurang lebih 300 meter;
- Bahwa tanah Prori Tangou sudah bersertifikat;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Prori Tangou;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa pajaknya dibayar oleh Prori Tangou karena saat saksi menjabat sebagai RW, menerima SPPT membawahi 2 RT yaitu RT.08 dan 09, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi pernah ke Bandara Mali;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada terdapat rumah dinas Perhubungan;
- Bahwa yang mengangkat rumah Benyamin Tangou saat itu adalah Masyarakat Mali;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou saat diangkat berada di Kantor BMKG;
- Bahwa rumah Benyamin Tangou diangkat dan dipindahkan jauh dari tempat semula;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sejak dulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pernah melihat Banyamin Tangou bekerja di atas tanah sengketa tahun 1953;
- Bahwa Benyamin Tangou membangun rumah di luar obyek sengketa dan bekerja sampai ke obyek sengketa sehingga secara keseluruhan adalah milik Benyamin Tangou;
- Bahwa setahu saksi Frederik Sanapada pernah bekerja di atas tanah sengketa dengan menanam pisang;
- Bahwa saat Frederik Sanapada bekerja di atas tanah sengketa, Amos Sanapada yang keberatan;
- Bahwa Prori Tangou yang memberikan kuasa kepada Amos Sanapada untuk membantu menyelesaikan perkara tanah sengketa;
- Bahwa Rumah Benyamin Tangou dipindahkan atas perintah dari Gubernur melalui Pemerintah Daerah;
- Bahwa setelah rumah Benyamin Tangou dipindahkan yang menguasai tanah sengketa adalah Benyamin Tangou lalu dilanjutkan oleh Prori Tangou sampai sekarang;
- Bahwa Frederik Sanapada masuk dan bekerja di atas tanah sengketa pada tahun 1995 dan melakukan kekerasan terhadap Benyamin Tangou;
- Bahwa setelah tahun 1995 Frederik Sanapada keluar dari tanah sengketa dan yang kuasai tanah sengketa adalah Prori Tangou;
- Bahwa Frederik Sanapada masuk ke tanah sengketa dan menanam pisang tahun 2000 ke atas setelah mendengar bahwa ada Menteri yang mau turun melihat lokasi yang mau dijadikan sebagai Bandara Udara. Masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut dibangun Kantor BMKG;
- Bahwa Kantor BMKG dan Kantor Kementrian Perhubungan berada di luar obyek tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat yang membayar pajak atas tanah sengketa sejak tahun 1970;
- Bahwa setelah Benyamin Tangou meninggal tahun 1995, Prori Tangou yang melanjutkan membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat kantin;
- Bahwa yang menguasai kantin adalah Frederik Sanapada sampai dengan saat ini;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Nikolas Laalem**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat Prori Tangou melawan Tergugat Fredrik Sanapada dan para turut Tergugat;
- Bahwa letak tanah sengketa di Mali, RT.09, RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan yaitu:
 - Bagian Utara dengan Jalan raya;
 - Bagian Selatan dengan Kantor BMKG;
 - Bagian Timur dengan Jalan raya;
 - Bagian Barat dengan Jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa dari mendengar ceritera langsung dari ayah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Prori Tangou bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Bandara Mali mulai dikerjakan pada tahun 1968 sampai tahun 1969;
- Bahwa Saksi tidak ikut bekerja di Bandara Mali bersama masyarakat, yang ikut bekerja adalah ayah saksi bersama masyarakat;
- Bahwa Kantor BMKG berada di luar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rumah-rumah yang ada di atas tanah sengketa pada waktu pembebasan lahan untuk bandara karena saat itu saksi masih kecil dan hanya mendengar ceritera, bahwa ada 3 (tiga) buah rumah berada di atasnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Prori Tangou Jauh;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Bandara Mali;
- Bahwa terakhir saksi ke Bandara Mali saat Pemeriksaan Setempat atas lokasi tanah sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa ada sebagian bangunan rumah dinas berada di dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi ada melihat kantin berada di dalam lokasi tanah sengketa;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjawab atas pertanyaan, sekarang siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat ada papan yang didirikan di atas tanah sengketa akan tetapi saksi tidak tahu/tidak membaca tulisan yang berada di papan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Frederik Sanapada masuk ke tanah sengketa, saksi hanya tahu Frederik Sanapada pernah masuk membuat rumah kecil-kecilan dan menanam pisang di atas tanah sengketa;
- Bahwa yang terlebih dahulu bekerja di atas tanah sengketa adalah Benyamin Tangou dilanjutkan oleh Prori Tangou;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Frederik Sanapada berperkara melawan Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Maurids Sanapada pernah berperkara di sekitar Bandara Mali tahun 1996 dimana saat itu Maurids Sanapada kalah;
- Bahwa setelah tahun 1996 ada lagi perkara tahun 2010 dan tahun 2011;
- Bahwa Prori Tangou tidak pernah digugat;
- Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan;
- Bahwa Prori Tangou mempunyai 2 bidang tanah, pertama yang saat ini disengketakan dan kedua Kantor BMKG yang tidak disengketakan;
- Bahwa Frederik Sanapada sudah tidak mempunyai tanah di sekitar Bandara Mali;
- Bahwa Saksi tidak melihat rumah yang berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 2 KM;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan melihat Prori Tangou bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa yang terlebih dahulu bekerja diatas tanah sengketa adalah Benyamin Tangou;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini pernah disengketakan pada tahun 2010 di mana Frederik Sanapada selaku Penggugat menggugat Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa pernah disengketakan tahun 2010 yang mana Frederik Sanapada menggugat Pemerintah Daerah, Pertanahan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Alor karena mendengar ceritera dari Prori Tangou;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang pemerintah daerah menguasai tanah sengketa atau tidak;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Nomor: KBL.501.3/107/XII/1993 KBL.501.3/107/XII/1993, tanggal 23 Desember 1993, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kabola yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar-benar milik Tergugat Frederik Sanapada, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat keterangan pemilikan tanah tanggal 30 September 1999, dikeluarkan oleh Ketua RT.01X Mali Kelurahan Kabola yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di wilayah RT.01X. RW.IV adalah benar-benar milik Tergugat Frederik Sanapada, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Almahrum Maurids Sanapada, tanggal 13 November 2017, disaksikan/ dibenarkan oleh Lurah Kabola tanggal 21 November 2017 dan dikuatkan oleh Camat Kabola tanggal 22 November 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi surat pernyataan penolakan warisan yang ditandatangani oleh yang menolak warisan dan yang menerima warisan tanggal 13 November 2017, disaksikan/ dibenarkan oleh Lurah Kabola tanggal 21 November 2017 dan dikuatkan oleh Camat Kabola tanggal 22 November 2017, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi, tanggal 27 Februari 2014 antara pemilik tanah Frederik Sanapada, SH dengan Pemerintah Kabupaten Alor dalam hal ini Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Berita Acara Rapat Penanganan masalah tanah area Kantor UPT Bandara Udara Mali, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh pemilik tanah Frederik dengan Dandim 1622 Alor Letkol INF Eben Ezel Lumban Tobing, AKBP I Made Sugawa dan Bapa Waton, dan mengetahui An. Bupati Alor Plt. Setda Alor Hopni Bukang, SH. diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Berita Acara Penyelesaian masalah tanah Bandar Udara Mali Lokasi Kantor KP3 Udara tanggal Agustus 2014 antara pihak pertama Frederik Sanapada dengan Pemerintah Kabupaten Alor dalam hal ini Drs. Amon Jobo sebagai pihak kedua dihadapan saksi-saksi I Nyoman Arya J, Kasdim 1622 Alor, Gigih Andri P. Kapolsek Alor Tengah Utara, Terince Mabilehi, SH. Kadis Perhubungan Kabupaten Alor, Drs. Soni O. Alelang Camat Kabola, Bapa Waton Kepala Bandar Udara Mali, Edison Penali Lurah Kabola, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pengumuman data fisik dan data yuridis, Nomor : 01/RUTIN/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ukur Nomor 138.300/53.05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pengukuran Area Bandara Mali Nomor : 511/UM.101/1/1/MA-13 tanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Bandar Udara Mali Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pengukuran Tanah Bandara Mali Nomor : 930/53.05/XII/SP2/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Laporan Penilaian Properti Pemerintah Kabupaten Alor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset No. L(001/L.OTDA/ALR/RMP/30.03.15) berlokasi di Jalan Akses Bandara Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP& Rekan, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat undangan rapat sosialisasi hasil Penilaian KJPP terhadap lokasi tanah rencana pembebasan untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Alor, Nomor 489/BU.030/PKAD/2015 tanggal 14 April 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Alor, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Akta Perdamaian antara Frederik Sanapada, dkk sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 13/PDT.G/2010/PN Klb dengan Pemerintah RI Cq. Presiden di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta Cq. Gubernur NTT di Kupang Cq. Bupati Alor di Kalabahi, dk sebagai Tergugat, yang berangsur di Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 dengan Mediator Saptono Setiawan SH. M.Hum, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi NO.01/Pdt.G/2011/PN KLB antara Frederik Sanapada sebagai Penggugat Melawan Pemerintah RI Cq. Presiden di Jakarta Cq. Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta Cq. Gubernur NTT di Kupang Cq. Bupati Alor di Kalabahi, dkk sebagai para Tergugat, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Maurits Sanapada, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 oleh Wajib Pajak Mores Sanapada, diberi tanda bukti T-17;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Mores Sanapada, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Mores Sanapada, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Mores Sanapada, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Mores Sanapada, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 oleh Wajib Pajak Mores Sanapada, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Mores Sanapada, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Fredrik Sanapada, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Surat Kwitansi pembayaran uang sewa tanah bandara UPT (Bandara Udara Mali) dari Ibu Syamsul kepada Bapak Edi Sanapada, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Kwitansi pembayaran uang sewa tanah bandara UPT (Bandara Udara Mali) dari Ibu Syamsul kepada Bapak Freddy Sanapada oleh, diberi tanda bukti T-26;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-26 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda T-12 dan T-13 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sementara bukti surat bertanda T-14 dan T-15 sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat III (Badan Pertanahan) telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Riwayat Pemilikan tanah Nomor: KBL.100/126/XII/2018, tanggal 20 Februari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kabola yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar-benar milik Tergugat Frederik Sanapada, diberi tanda bukti T.T.III-1;
2. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Almahrum Maurids Sanapada, tanggal 13 November 2017, disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Kabola tanggal 21 November 2017 dan dikuatkan oleh Camat Kabola tanggal 22 November 2017, diberi tanda bukti T.T.III-2;
3. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di RT09/RW04 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor adalah bidang tanah milik Fredrik

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanapada yang diperoleh dari Alm. Maurids Sanapada sejak tahun 2017, dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2018 yang diketahui oleh Lurah Kabola, diberi tanda bukti T.T.III-3;

4. Fotokopi surat pernyataan belum memiliki sertipikat atas tanah yang terletak di RT.09/RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor dari Fredrik Sanapada yang diketahui oleh Lurah Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda bukti T.T.III-4;
5. Fotokopi surat pernyataan penanaman tanda batas tanah selaku pemegang hak atas tanah yang terletak di RT.09/RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor dari Fredrik Sanapada yang diketahui oleh Lurah Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda bukti T.T.III-5;
6. Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa atas tanah yang terletak di RT.09/RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor dari Fredrik Sanapada yang diketahui oleh Lurah Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor tanggal 20 Februari 2018 diberi tanda bukti T.T.III-6;
7. Fotokopi surat Pemberitahuan Ukur Nomor: 138.300/53.05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T.T.III-7;
8. Fotokopi surat tugas Panitia "A" Nomor: 139.300/53.05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T.T.III-8;
9. Fotokopi surat gambar peta bidang tanah tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T.T.III-9;
10. Fotokopi surat pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 01/RUTIN/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda bukti T.T.III-10;

Bahwa bukti surat bertanda T.T.III-1 sampai dengan T.T.III-10 tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat, turut Tergugat I, III, IV dan V telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edison Penali**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan para turut Tergugat;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat dan para turut Tergugat letaknya di Mali, RT.09, RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan kurang lebih 2.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Timur dengan Jalan raya;
 - Bagian Selatan dengan Jalan raya;
 - Bagian Utara dengan tanah milik Departemen Perhubungan;
 - Bagian Barat dengan Departemen Perhubungan dan Kantor BMKG;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah milik Frederik Sanapada;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Frederik Sanapada karena Frederik Sanapada pernah membuat kantin di atas tanah sengketa saat saksi menjabat sebagai lurah dan saat pengukuran dari kantor jasa penilai publik (KJPP) saksi sebagai lurah ikut turun bersama di lokasi;
- Bahwa petugas kantor jasa penilai publik (KJPP) turun ke lokasi atas nama Frederik Sanapada tahun 2015 (bukti P12);
- Bahwa Saksi melihat Maurids Sanapada bekerja di atas tanah sengketa tahun 1980 an yaitu membersihkan padang rumput pada saat itu saksi masih sekolah. Setelah Maurid Sanapada menggarap tanah sengketa kemudian dilanjutkan oleh Frederik Sanapada;
- Bahwa Frederik Sanapada mengerjakan tanah sengketa setelah Maurids Sanapada;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor pada tahun 2019;
- Bahwa tanah sengketa diukur atas nama Frederik Sanapada;
- Bahwa Saksi tidak diundang pada saat pengukuran tanah sengketa namun hanya disampaikan secara lisan dan hadir sebagai mantan lurah;
- Bahwa saksi hadir sejak awal pengukuran sampai selesai pengukuran;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Kantor BMKG adalah milik Frederik Sanapada;
- Bahwa Saksi tahu tanah tempat berdirinya Kantor BMKG adalah milik Frederik Sanapada karena Pemda masa pimpinan Bupati Ir. Ans Takalapeta tahun 2002 sudah dibayarkan ganti rugi kepada masyarakat dan yang menerima saat itu Maurids Sanapada dan Oria Laa sesuai dengan dokumen yang ada saat itu;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah sengketa diukur pada bulan Februari tahun 2019 sampai selesai tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat atas tanah sengketa, saksi hanya melihat Frederik Sanapada berada di atas tanah sengketa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah dan setelah menjadi Lurah saksi sempat membuat surat kepemilikan tanah kepada Frederik Sanapada;
- Bahwa yang mengusulkan agar dilakukan penilaian atas tanah sengketa oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) adalah Frederik Sanapada;
- Bahwa pernah ada masalah mengenai tanah sengketa tersebut dan pernah di mediasi;
- Bahwa tanah sengketa baru satu kali diukur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai pengukuran tanah sengketa karena tidak ada yang memberitahu;
- Bahwa Saksi berasal dari Bujanta;
- Bahwa pembebasan tanah di Bandara Mali sudah dilaksanakan sebanyak dua tahap, pertama tahun 2004 saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah dan tahun pada 2011 terjadi pembebasan tahap kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali terjadi pembayaran atas pembebasan tanah;
- Bahwa yang menerima pembebasan tanah saat itu adalah Ibrahim Pen Ena dan kawan-kawan;
- Bahwa Kantor BMKG berada di luar obyek tanah sengketa yaitu pada bagian Barat;
- Bahwa di dalam obyek tanah sengketa terdapat rumah Dinas Perhubungan;
- Bahwa kantin berada di depan Bandara;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dan sudah bersertifikat;
- Bahwa yang berkewenangan keluaran sertifikat adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi hanya keluaran surat keterangan kepemilikan tanah atas permintaan Frederik Sanapada karena Frederik Sanapada yang bekerja di atas tanah sengketa sebagai penerus dari Maurids Sanapada;
- Bahwa Bandara Mali baru dibuka tahun 1970;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Lurah tahun 2001, kemudian tahun 2006, saksi di pindahkan ke Kantor Lingkungan hidup;
- Bahwa sebelum tahun 2001 saksi sebagai PNS dan bekerja di Kelurahan Kabola tahun 1993;
- Bahwa saksi pernah keluaran surat terkait kepemilikan tanah;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah atas dasar orang yang bersangkutan telah beraktifitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lokasi kalau terdapat permohonan surat kepemilikan tanah, saksi hanya melayani masyarakat yang datang menghadap ke Kantor;
- Bahwa selama bertugas saksi sudah banyak mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah termasuk kepada Frederik Sanapada sebanyak 1 kali tahun 2015;
- Bahwa Saksi hadir saat Tim penilai harga tanah dari kantor jasa penilai publik (KJPP) turun atas permintaan Frederik Sanapada;
- Bahwa batas tanah bagian barat dari tanah sengketa tersebut milik Departemen Perhubungan;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Departemen Perhubungan karena lokasi tersebut adalah kompleks perhubungan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Mesak Samuel Asamay**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan para turut Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat dan para turut Tergugat letaknya di Mali, RT.09, RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan kurang lebih 2.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Timur dengan Jalan raya;
 - Bagian Selatan dengan Jalan raya;
 - Bagian Utara dengan tanah milik Departemen Perhubungan;
 - Bagian Barat dengan Kantor BMKG dan Departemen Perhubungan;
- Bahwa Frederik Sanapada membuka kantin di atas tanah sengketa. Saksi tahu karena saksi sering bertemu dengan Frederik Sanapada di kantin tersebut untuk kepentingan kepengurusan organisasi bela diri;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Frederik Sanapada, saksi pernah tanyakan lokasi tanah yang ditempati dan Ia menceritakan bahwa luasnya kurang lebih 2.500 M2;
- Bahwa lokasi tanah tersebut pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional pada bulan Februari 2019;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir/ ikut melihat saat pengukuran tanah tersebut oleh BPN, karena saat itu saksi ada menghantar saudara ke Bandara Mali;
- Bahwa kantin yang dulu dibuka oleh Tergugat di atas tanah sengketa berbeda dengan kantin yang ada sekarang;
- Bahwa tidak ada keributan selama pengukuran atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kabola;
- Bahwa jarak Kabola dan Mali kurang lebih 200 Meter;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa Kantor BMKG berada di luar obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar dari Frederik Sanapada bahwa Kantor BMKG berada di luar obyek tanah sengketa bagian Barat;
- Bahwa terdapat bangunan Dinas Perhubungan di tengah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu rumah Dinas Perhubungan, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa yang saksi lihat tanah sengketa dikelilingi pagar;
- Bahwa selain rumah dinas ada kantin dan areal parkir di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Frederik Sanapada berusaha di atas tanah sengketa dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung apabila musim hujan;
- Bahwa saksi pernah melihat papan yang terpancang di dalam lokasi tanah sengketa yang bertuliskan siapa yang merasa keberatan menghubungi kuasa hukum Yusak Tausbele, S.H., M.Hum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Frederik Sanapada pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kalabahi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa diukur hanya 1 kali pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Frederik Sanapada yang kelola sendiri kantin yang dahulu berada di tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Tergugat membuka kantin dan selama berjualan tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa terkait tanah sengketa yang dijadikan lahan parkir, Saksi tidak tahu apakah dipungut biaya atau tidak;
- Bahwa saat pengukuran tanah sengketa ada banyak orang sehingga saksi tidak melihat apakah ada atau tidak penggugat Prori Tangou pada saat itu;
- Bahwa setelah tahun 2015, saksi tidak melihat Frederik Sanapada berusaha di atas tanah sengketa;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 1 November 2019 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di Mali RT.09, RW.04, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor dengan batas-batas, sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Timur berbatasan jalan raya;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah Departemen Perhubungan R.I dan tanah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;

- Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya;

Menurut Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV dan V:

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah Departemen Perhubungan R.I.;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Departemen Perhubungan R.I. dan tanah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV serta Turut Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan, oleh karena orangtua Penggugat yang bernama Benyamin Tangou dan isterinya bernama Bertha Hanapehe memiliki 6 (enam) orang anak dan 2 (dua) orang telah meninggal sehingga masih ada 4 (empat) orang sebagai ahli waris yang memiliki hak yang

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atas tanah sengketa. Namun, oleh karena keempat ahli waris tersebut tidak ikut menggugat maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai kurang pihak;

2. Bahwa gugatan Penggugat kelebihan para pihak dengan alasan, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa sehingga dengan ditariknya Para Turut Tergugat tersebut gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kelebihan para pihak;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena sesuai dengan posita gugatan poin 9, 10 dan 11 Bupati Alor adalah sebagai pihak yang menang dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Klb oleh karenanya secara formil Bupati Alor adalah pihak yang memiliki hak untuk menguasai tanah sengketa sehingga seharusnya Bupati Alor ditarik sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena di atas tanah sengketa ada sebuah bangunan berupa rumah dinas milik Tergugat II, Kepala Kantor Bandar Udara Mali Alor sehingga seharusnya Turut Tergugat II ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena Turut Tergugat II bukan ditarik sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menarik Turut Tergugat IV, Camat Kabola dan Turut Tergugat V, Kepala Kelurahan Kabola yang tidak menguasai tanah sengketa;
6. Bahwa surat kuasa Penggugat sudah kadaluarsa karena surat kuasa Penggugat dibuat sejak Tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Para Turut Tergugat tidak ada kepentingan atau hubungan ataupun menguasai tanah sengketa. Namun jika Penggugat merasa haknya dilanggar oleh Para Turut Tergugat maka tidaklah tepat Para Turut Tergugat ditarik sebagai Turut Tergugat karena Turut Tergugat hanya berlaku bagi pihak yang tidak menguasai tanah sengketa. Dan seharusnya gugatan hanya ditujukan kepada orang-orang yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena batas-batas tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya. Di mana berdasarkan surat gugatan batas

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa bagian utara berbatasan dengan jalan raya, timur dengan jalan raya, selatan dengan kantor BMKG dan Bandar Udara Mali dan barat dengan jalan raya. Sedangkan sesuai peta bidang tanah Tanggal 10 April 2019 batas-batas tanah sengketa, bagian utara berbatasan dengan Departemen Perhubungan RI., timur dengan jalan raya, selatan dengan jalan raya dan barat dengan BMKG dan Departemen Perhubungan RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV dan V tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Ad. 1 Gugatan penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan Penggugat, tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari orang tua Penggugat, Benyamin Tangou yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1995 dan Bertha Hanapehe yang telah meninggal dunia sekitar Februari 1980 yang diperoleh pada Tahun 1953 dengan cara membuka hutan. Dari perkawinan Benyamin Tangou dan Bertha Hanapehe memiliki 6 (enam) orang anak, anak pertama Dorkas Tangou (perempuan), kedua Jublina Tangou (perempuan) sudah meninggal, ketiga penggugat Prori Tangou, keempat Juliana Tangou (perempuan), kelima Oktofianus Tangou (Laki-laki) dan keenam Viadolorosa Tangou (perempuan) telah meninggal.

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan tersebut maka masih ada ahli waris dari Benyamin Tangou dan Bertha Hanapehe selain Penggugat yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu Dorkas Tangou, Juliana Tangou dan Oktofianus Tangou serta ahli waris pengganti dari Jublina Tangou dan Viadolorosa Tangou karena telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari tahun 1969 (buku: kompilasi kaidah hukum putusan MA M. Ali Boediarso, Hal. 22) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisan sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Maka dari segi hukum acara perdata, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ikutnya ahli waris yang lain dari Benyamin Tangou dan Bertha Hanapehe selain Penggugat bertindak sebagai penggugat maka tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Dengan demikian maka alasan eksepsi Tergugat

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 2 Gugatan Penggugat kelebihan para pihak.

Menimbang, bahwa sesuai uraian posita gugatan Penggugat, tanah sengketa yang semula dikuasai oleh orangtua Penggugat sejak Tahun 1953 kemudian karena lahan yang ditempati oleh orangtua Penggugat tersebut akan dijadikan sebagai bandar udara maka sekitar tahun 1970 an Pemerintah Daerah Kabupaten Alor memerintahkan orangtua Penggugat untuk pindah. Namun tanah sengketa masih tetap milik orangtua Penggugat sampai Pemerintah Daerah Kabupaten Alor memiliki dana untuk membayar ganti rugi. tetapi hingga sekarang Penggugat belum menerima ganti rugi. Sementara Tergugat II, Kementerian Perhubungan RI., cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, cq. Kepala Bandara Udara Mali berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 1 November 2019 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang bahwa terdapat bangunan di atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan RI. Sedangkan Turut Tergugat III, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagaimana posita gugatan angka 16 pada tanggal 28 November 2017 telah mengeluarkan pengumuman Nomor 808/Peng.53.05/XI/2017 tentang hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominitatif pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mencantumkan pemilik tanah yaitu tergugat Frederik Sanapada. Dan Turut Tergugat IV Camat Kabola dan Turut Tergugat V Kepala Kelurahan Kabola telah pula mengeluarkan surat keterangan kepemilikan riwayat tanah sengketa serta surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V kecuali Turut Tergugat II walaupun tidak secara nyata menguasai tanah sengketa namun oleh karena Para Turut Tergugat tersebut yang merupakan badan hukum telah menerbitkan suatu produk yang berkaitan dengan tanah sengketa dan menurut Penggugat telah merugikan dirinya maka telah tepat Para Turut Tergugat tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai dengan “yurisprudensi tetap” Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa “siapa saja orang-orang yang ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat” (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971) (buku: M. Ali Boediarso, Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata, masa setengah abad, Hal. 66);

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kelebihan para pihak haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Ad. 3 Gugatan Penggugat kabur karena seharusnya bupati alor ditarik sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian posita gugatan angka 9, 10 dan 11, bahwa putusan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2011/PN Klb di mana tergugat Frederik Sanapada selaku Penggugat dan salah satunya Bupati Alor sebagai pihak Tergugat dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan *ne bis in idem* karena terhadap obyek sengketa dalam perkara tersebut telah ada putusan akta perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2010/PN Klb. Namun demikian sebagaimana dalam surat gugatan penggugat bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah tergugat Frederik Sanapada sementara Bupati Alor tidak ikut menguasai tanah sengketa serta tidak ada melakukan suatu perbuatan terhadap tanah sengketa sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat telah tepat Bupati Alor ditarik sebagai turut tergugat yang pada akhirnya Bupati Alor akan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dengan alasan kabur karena seharusnya Bupati Alor ditarik sebagai tergugat dan bukan sebagai turut tergugat haruslah ditolak;

Ad. 4 Gugatan Penggugat kabur karena seharusnya Turut Tergugat II ditarik sebagai Tergugat karena memiliki bangunan di atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang bahwa di atas tanah sengketa berdiri bangunan kecil di tengah-tengah tanah sengketa dan sebuah bangunan pada batas bagian selatan (menurut Penggugat) atau pada bagian barat (menurut Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV dan V) dari tanah sengketa yang menurut Penggugat sebagian dari bangunan yang dikuasai oleh Kementerian Perhubungan RI. (turut tergugat II) tersebut masuk ke dalam tanah sengketa. Namun demikian, walaupun Kementerian Perhubungan RI. (turut tergugat II) ditarik sebagai pihak turut tergugat padahal secara nyata memiliki bangunan di atas tanah sengketa tetapi menurut hemat Majelis Hakim kedudukan Kementerian Perhubungan Cq. Kepala Bandar Udara Mali sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak menghalangi atau membatasi haknya untuk membela kepentingannya. Dengan demikian penentuan Kementerian Perhubungan RI. Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, cq. Kepala Kantor Bandara Udara Mali sebagai turut tergugat dalam perkara a quo

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur dengan demikian alasan eksepsi ini harus ditolak;

Ad. 5 Gugatan Penggugat kabur karena menarik Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang tidak menguasai tanah sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini yaitu ditariknya Turut Tergugat IV, Camat Kabola dan Turut Tergugat V, Kepala Kelurahan Kabola sebagai pihak turut tergugat dalam perkara a quo telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi poin ad. 2 di atas yaitu mengenai peranan Turut Tergugat IV dan V yang mengeluarkan surat keterangan kepemilikan riwayat tanah sengketa. Sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi ini haruslah untuk ditolak pula;

Ad. 6 Surat kuasa Penggugat telah daluarsa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat Prori Tangou memberikan kuasa kepada Sdr. Muhammadong Umar, S.H. sesuai surat kuasa khusus bertanggal 12 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal Tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah pemberian kuasa khusus oleh Sdr. Prori Tangou kepada Sdr. Muhammadong Umar, S.H. tanggal 12 November 2012 tersebut yaitu untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Sdr. Prori Tangou mencabut surat kuasanya tersebut atau ia memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingan yang sama. Di samping itu, pada persidangan lanjutan ke-1 tanggal 30 Juli 2019 Majelis Hakim telah pula menanyakan kepada prinsipal penggugat yang hadir pada waktu itu dan ditegaskan oleh Prinsipal Penggugat bahwa memang benar Prinsipal Penggugat telah memberikan kuasa dalam perkara ini kepada Muhammadong Umar, S.H., pada tanggal 12 November 2012 dan hingga hari ini kuasa tersebut tidak pernah dicabut;

Menimbang, bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Sip/1971, tanggal 3 November 1971, menyebutkan bahwa selama surat kuasa masih/ tidak dicabut oleh pemberi kuasa maka kedua belah pihak pemberi dan penerima kuasa masih terikat pada perjanjian pemberian kuasa seperti yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara bahwa pemberian surat kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan kawinnya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka oleh karena prinsipal penggugat Prori Tangou tidak pernah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammadong, Umar, S.H. serta ia juga tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk kepentingan yang sama setelah menunjuk Sdr. Muhammadong, Umar, S.H. sebagai kuasanya maka berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Sip/1971, tanggal 3 November 1971 dan Pasal 1813 KUHPdata maka surat kuasa khusus Sdr. Muhammadong, Umar, S.H. bertanggal 12 November 2012 sah menurut hukum. Dengan demikian alasan eksepsi yang menyatakan surat kuasa kadaluarsa tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V:

- **Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Turut Tergugat I, IV dan V tidak ada kepentingan atau hubungan ataupun menguasai tanah sengketa.**

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini yaitu ditariknya Turut Tergugat I, IV dan V sebagai pihak turut tergugat dalam perkara a quo padahal tidak ada kepentingan atau hubungan ataupun menguasai tanah sengketa telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi Tergugat pada poin ad. 2 di atas. Sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut di atas khususnya mengenai peranan masing-masing Para Turut Tergugat tersebut dalam kaitannya dengan tanah sengketa, dengan demikian maka alasan eksepsi ini haruslah untuk ditolak pula;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena batas-batas tanah sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tidak sesuai dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas tanah sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa. Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Batas bagian utara : Jalan raya.
- Batas bagian timur : Jalan raya.
- Batas bagian selatan : Kantor Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika dan tanah Departemen Perhubungan RI.
- Batas bagian barat : Jalan raya.

Menurut Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV dan V:

- Batas bagian utara : Tanah Departemen Perhubungan RI.
- Batas bagian timur : Jalan raya.
- Batas bagian selatan : Jalan raya.

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas bagian barat : Kantor Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika dan tanah Departemen Perhubungan RI.

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan mengenai batas-batas tanah sengketa di antara para pihak tersebut karena adanya perbedaan pandang arah mata angin di antara para pihak yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perbedaan penyebutan batas-batas pada setiap bagian tanah sengketa. Sedangkan mengenai batas pada bagian utara yang menurut Penggugat adalah jalan raya sementara menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tanah milik Departemen Perhubungan RI. Mengenai perbedaan batas ini sesuai fakta bahwa pada batas tersebut sedang dibangun gedung bandara dan sebelum pembangunan gedung tersebut memang tanah sengketa pada bagian tersebut berbatasan langsung dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh perbedaan batas pada bagian selatan (menurut penggugat) yaitu yang berbatasan langsung dengan Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan tanah Departemen Perhubungan RI sedangkan dalam surat gugatan berbatasan dengan Kantor Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika dan Bandar Udara Mali;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lokasi tanah atau obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini tidak ada perbedaan di antara para pihak kecuali terhadap sebagian dari rumah dinas Departemen Perhubungan yang menurut Penggugat masuk ke dalam tanah sengketa (gambar tanah sengketa dalam BAS: titik II ke III) sementara menurut Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV dan V sebagian dari rumah dinas tersebut berada diluar dari tanah sengketa (gambar tanah sengketa dalam BAS: titik II ke VI ke III);

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan pandang arah mata angin oleh para pihak yang berakibat pada perbedaan pada setiap batas tanah sengketa serta perbedaan batas selatan antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat. Namun, oleh karena telah ada kepastian lokasi tanah sengketa yang ditunjuk oleh para pihak maka terhadap eksepsi mengenai batas tanah sengketa tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur. Namun demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan penggugat kabur (*obscure libel*) selain dari apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV dan V tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan pada halaman 6 poin 9 disebutkan, "bahwa sebidang tanah milik penggugat Prori Tangou sebagaimana dimaksud dalam uraian pada huruf B, dan pada point angka 2, tersebut di atas inilah, pada tahun 2011 diklaim oleh tergugat Frederik Sanapada dan mengajukan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Negeri Kalabahi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 20 Januari 2011 dengan register perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Klb”;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Klb telah diputus Tanggal 14 September 2011 dengan amar putusan, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah diputus Pengadilan Negeri Kalabahi dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2010/PN Klb tanggal 4 November 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap adalah sama dengan gugatan a quo baik subyek dan maupun objeknya yang diajukan penggugat dengan Register Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Klb yang sekarang diajukan, perbedaan hanyalah menyangkut subtitle di mana dalam gugatan yang terdahulu adalah menyangkut gugatan tanah sedangkan dalam gugatan penggugat yang sekarang tentang perbuatan melawan hukum (vide P-17 yang sama dengan T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita surat gugatan Penggugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengakui tanah sengketa telah ditetapkan status hukumnya berdasarkan putusan akta perdamaian (vide P-16 yang sama dengan T-14). Pengakuan terhadap keberadaan putusan akta perdamaian atas tanah sengketa tersebut memiliki konsekuensi hukum bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas untuk menuntut agar tanah sengketa dinyatakan sebagai milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian di dalam petitum gugatannya sebagaimana petitum angka 5, Penggugat menuntut agar tanah sengketa ditetapkan sebagai milik penggugat Prori Tangou yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Alm. Benyamin Tangou dan Alm. Bertha Hanapehe;

Menimbang, bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 menyebutkan bahwa petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur. Sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (buku: M. Ali Boediarso, Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata, masa setengah abad, Hal. 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut atas maka oleh karena Penggugat menuntut agar tanah sengketa ditetapkan sebagai miliknya, maka tuntutan yang demikian itu bertentangan dengan posita surat gugatan yang menyatakan bahwa tanah sengketa telah

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan berdasarkan putusan akta perdamaian (vide P-16 yang sama dengan T-14);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pertentangan antara posita surat gugatan dengan petitum gugatan maka gugatan penggugat dinyatakan cacat formil dengan alasan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV serta V dengan alasan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) patutlah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV serta V dikabulkan karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankijke verklaard*) dan oleh karenanya pula terhadap persoalan selain dan selebihnya dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sangatlah adil Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV serta V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp7.489.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2019, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 16

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan III.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

I Made Gede Kariana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Emerensiana Ema Karangora

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 250.000,00
3. Panggilan	Rp 3.193.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp 4.000.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp7.489.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai putusan aslinya
Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II
Panitera,

Dra. Emerensiana Ema Karangora
Nip. 19631228 199302 2 002

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Klb